

**ANALISIS PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH
PERPINDAHAN AGAMA (MURTAD)
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor
74/Pdt.G/2022/PA.Lmj)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Hilda Puja Asmara
NIM. S20181079

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**ANALISIS PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH
PERPINDAHAN AGAMA (MURTAD)
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor
74/Pdt.G/2022/PA.Lmj)**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Hilda Puja Asmara
NIM. S20181079

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Wahab, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198401122015031003

**ANALISIS PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH PERPINDAHAN
AGAMA (MURTAD)**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor
74/Pdt.G/2022/PA.Lmj)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 5 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

Afrik Yunari, M.H.
NIP.19920113 202012 2 010

Anggota:

1. Dr. H. Hamam, M.H.I.
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

Menyetujui,

~~Dr. H. Hamam, M.H.I.~~
Ketua Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَآتُوهُنَّ مَا
أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَمًا أَنْفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Mumtahanah; 10)*

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2010), 549.

PERSEMBAHAN

Rahmat dan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas penyelesaian tugas akhir ini, penulis ingin mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua:Alm ayah Sudarso dan Tri Nugraeni Rahayu yang telah membesarkan saya, selalu mendoakan saya dan memberikan akses untuk saya bisa menuntut ilmu hingga ke jenjang S1, serta untuk kedua kakak saya yaitu Farid Bagus Susanto dan Wiga Bagus Asmara yang telah memberikan support agar dapat menyelesaikan pendidikan ini hingga selesai.
2. Patner Hidup Muhammad Rizky Romadhoni yang telah menemani, mensupport, mendoakan, serta mau untuk ikut direpotkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. sahabat-sahabat yaitu Linda, Lailia, Bala, Dian, serta seluruh sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan informasi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuannya dalam penyelesaian tugas akhir ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Pujian dan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan dan berkat dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik, yang merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari tanpa adanya kontribusi dan kerja sama dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan berhasil. Maka dari itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang ikut serta memberikan bantuan berharga dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan penekanan khusus pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., .M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, S.HI., M.HI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Hakim, Staf, dan Ketua Pengadilan Agama Lumajang, yang antara lain Drs. Muslim, S.H., M.H., Drs. H. MahammadZainuri, M.H., Drs. Mohammad HafizhBula, M.H., Drs. H. Junaidi, M.H., H. Teguh Santoso, S.H., Utomo Efendi, S. Kom.yang telah membantu saya selama proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Sehingga penulis sangat

menerima segala macam bentuk saran, masukan, atau pun kritik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Jember, 06 Juni 2023

Hilda Puja Asmara
NIM. S20181079



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Hilda Puja Asmara, 2023: Analisis Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Pengadilan Agama Lumajang)

Kata Kunci: Perceraian, Perpindahan Agama (Murtad)

Perceraian merupakan suatu keadaan yang dimana terdapat sebuah tuntutan dalam perkawinan dari salah satu pihak atas adanya putusan hakim dalam penghapusan perkawinannya. Perceraian yang disebabkan oleh peralihan agama atau murtad ini disebabkan oleh ketidakharmonisan di dalam rumah tangga karena adanya suatu perbedaan yaitu keyakinan dan prinsip di dalam rumah tangga.

Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus Perceraian Murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj?, 2. Bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari Kasus Perceraian Murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj?, Dengan tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus Perceraian Murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj, 2. Untuk mengetahui implikasi yang di timbulkan dari kasus Perceraian Murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang di gunakan oleh penulis yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus Perceraian Murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj, hakim akan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), dengan dasar hukum yang digunakan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (h); 2. Akibat yang ditimbulkan dari kasus Perceraian Murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj: a. Fasakh, putusnya perkawinan yang dimana di dalamnya tidak terdapat hak rujuk dari suami. akan tetapi apabila ingin rujuk kembali maka, diharuskan untuk masuk kembali ke dalam agama islam dan melangsungkan akad nikah yang baru; b. Terhadap Anak, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 76 yang mengatur bahwa tidak akan memutus hubungan hukum antar dengan orang tua yang batal perkawinannya, dan menetapkan hak hadhanah anak jatuh kepada kepada ibunya dikarenakan usia anak yang masi 5 bulan atau belum mumayyiz, sehingga ibu memiliki hak penuh atas hak asuh anak.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49

C. Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data.....	51
F. Keabsahan Data	53
G. Tahap-Tahap Penelitian	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Obyek Penelitian	57
B. Penyajian Data dan Analisis	62
C. Pembahasan Temuan	76
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Ringkasan Persamaan dan Perbedaan Penelitian	17
4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam perspektif yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maksud utama dari ikatan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng. Alasan di balik tujuan tersebut adalah didasarkan pada keyakinan akan keesaan Tuhan, di mana terjalinlah hubungan baik secara fisik maupun spiritual antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan istri.² Selanjutnya di Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pernikahan merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan pelaksanaannya dianggap sebagai sebuah ibadah. Oleh karena itu akad perkawinan tersebut memiliki kekuatan yang sangat kuat dan mempunyai keharusan yang tak terbantahkan (Mistaqon Ghalizhon).³ Perkawinan disyariatkan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia bukan hanya untuk memenuhi nafsu syahwat. Suami dan istri memiliki kesempatan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan rumah tangga yang menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak mereka. Mereka bertujuan agar anak-anak dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam lingkungan yang aman dan harmonis serta merasakan kasih sayang yang hangat dalam keluarga mereka.

²Undang-Undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

³Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 227.

Akan tetapi dalam perjalanan perkawinan tidak dapat di pungkiri bahwa akan selamanya dapat berjalan dengan harmonis antar seorang suami dan istri. Ada kalanya perkawinan ini akan timbul suatu permasalahan. Sehingga dalam hal ini orang-orang yang tidak berhasil dalam rumah tangganya maka akan memutuskan untuk bercerai. Dan perceraian itu sendiri bukanlah suatu hal yang begitu menyenangkan, hal ini kebanyakan di tempuh oleh seorang suami atau pun istri apabila telah terjadi permasalahan yang terus menerus. Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab perpisahan meliputi tindakan tidak setia, ketidakcocokan dalam hubungan suami istri, seseorang meninggalkan agama Islam, serta masalah ekonomi. Tentu saja ada banyak faktor lain yang juga dapat berperan dalam keputusan untuk mengakhiri pernikahan. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ada tiga alasan yang dapat menyebabkan perkawinan diputus. Hal itu ialah putusan pengadilan, perceraian, dan kematian.⁴

Perceraian sendiri merupakan suatu keadaan yang dimana terdapat sebuah tuntutan dalam perkawinan dari salah satu pihak atas adanya putusan hakim dalam penghapusan perkawinannya. Sehingga dalam hal ini perceraian pada hakikatnya merupakan suatu keadaan yang dimana dalam perkawinannya tersebut tidak lagi di temukan sebuah keharmonisan. Perceraian ini juga dapat di benarkan apabila terdapat suatu kemudharatan yang besar bagi kedua belah pihak dalam suatu keadaan darurat yang di timbulkan.⁵

⁴Rasdjji Lili, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Alumni, 1983), 71.

⁵Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 45.

Sehingga perceraian yang disebabkan oleh perpindahan agama (murtad) ini dalam masyarakat menjadi sebuah problematika. Hal ini disebabkan oleh banyaknya seseorang yang memiliki perbedaan keyakinan, yang kemudian melangsungkan perkawinan. Namun Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seorang wanita Muslim tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁶ Maka sebagai upaya untuk melangsungkan perkawinan, seorang pria non muslim dapat memutuskan untuk memeluk agama Islam dan mengikuti syariat Islam dalam melaksanakan pernikahannya.

Akan tetapi setelah berlangsungnya sebuah perkawinan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk sang suami kembali kepada agama yang dianut sebelumnya. Namun tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, kasih sayang, dan saling pengertian. Namun tujuan tersebut sulit tercapai jika terdapat perbedaan keyakinan dan prinsip hidup dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap terciptanya harmoni dalam hubungan suami istri. Sehingga pilihan terakhir yang dapat di tempuh apabila dalam kehidupan rumah tangganya sudah mengalami ketidak harmonisan dan tidak dapat untuk di pertahankan kembali ialah sebuah perceraian.

Dalam Pasal 116 ayat 8 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan perceraian adalah perubahan agama atau murtad yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam

⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44.

keluarga.⁷ Alasan mengapa seseorang meninggalkan agama Islam dapat menjadi penyebab perceraian. Namun dalam konteks pernikahan penting untuk dicatat bahwa perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang keluar dari agama Islam (murtad) tidak secara langsung mengakhiri ikatan pernikahan. Perceraian termasuk dalam kategori kasus yang dapat diajukan sebagai gugatan di Pengadilan Agama. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus tersebut di Indonesia yang memungkinkan mereka untuk mencari keadilan bagi umat Islam melalui pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menangani perkara perdata yang diatur dalam undang-undang.

Dalam konteks hukum Islam Pengadilan Agama merupakan sebuah institusi peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memberikan keputusan pada tahap pertama dalam kasus yang melibatkan individu yang menganut agama Islam. Tujuan utama dari putusan pengadilan ini adalah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Dalam hal ini hakim sebagai perwakilan negara atau wakil Tuhan memiliki tanggung jawab untuk memberikan putusan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut dengan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tugas ini menjadi tanggung jawab utama bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara.

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 153.

Putusan hakim adalah keputusan yang mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang saling berbeda. Putusan ini diucapkan oleh seorang hakim sebagai perwakilan negara di dalam sidang. Selain berupa ucapan, putusan juga dapat berbentuk pernyataan tertulis yang kemudian dibacakan oleh hakim di dalam sidang.

Berkaitan dengan berbagai hal yang telah di paparkan diatas, maka pembahasan disini akan mengacu terhadap putusan perceraian karena murtad dari Pengadilan Agama Lumajang Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj. Dalam perkara ini yang menjadi fokus utama adalah mengenai gugatan seorang istri muslimah terhadap suami yang murtad, kemudian putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama mengenai perkara cerai gugat tersebut.

Sehingga penulis memiliki niat untuk melakukan penelitian tambahan tentang perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang meninggalkan agama Islam yang kemudian dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus Perceraian Murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj?

2. Bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari Kasus Perceraian Murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus Perceraian Murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj
2. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan dari kasus Perceraian Murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menawarkan manfaat, khususnya:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini akan memberikan pemahaman dan sumbangan ilmiah mengenai bagaimana seorang hakim mengambil keputusan dalam kasus perceraian yang dipicu oleh perpindahan agama (murtad), serta implikasi hukum yang timbul dari perceraian semacam itu.

2. Manfaat Praktis

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai bagaimana seorang hakim mempertimbangkan kasus perceraian yang timbul akibat perpindahan agama (murtad), serta dampak hukum yang timbul sebagai konsekuensinya.
- b. Menjadi sebuah rujukan apabila terdapat masyarakat yang memiliki perkara yang sama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh murtad.

- c. Dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya sebagai referensi yang mendasar bagi praktisi hukum, ataupun bagi para akademisi.

E. Definisi Istilah

Penulis akan menguraikan beberapa konsep yang ada dalam judul penelitian ini guna mencegah kesalahpahaman atau penafsiran yang salah terkait dengan isu yang akan diteliti. Berikut ini adalah istilah yang harus dijelaskan:

1. Analisis

Analisis adalah sebuah investigasi yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi aktual dalam suatu peristiwa.⁸

2. Perceraian

Perceraian merupakan keputusan yang diambil oleh pengadilan ketika Suami dan istri tidak dapat menjalani kehidupan bersama lagi setelah perkawinan mereka berakhir, sehingga mereka memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan cara bercerai.⁹

3. Perpindahan agama (Murtad)

Murtad ialah suatu keadaan yang kembali kepada kefakirannya dan keluar dari agama islam.¹⁰

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 58.

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 12.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 120.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini struktur pembahasannya terdiri dari bab pendahuluan hingga bab penutup yang mengikuti format deskriptif naratif. Format ini tidak berbentuk daftar isi melainkan berisi paparan secara garis besar pada setiap topik kajian. Dengan demikian pembaca dapat memahami alur yang dilalui dari awal hingga akhir dalam penelitian ini. Berikut ini adalah gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini:

BAB pertama akan dibahas pengantar yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta struktur pembahasan yang akan diikuti.

BAB kedua berfokus pada kajian pustaka, dengan mencantumkan temuan penelitian dan analisis teori yang berkaitan dengan Analisis Perceraian yang diakibatkan oleh Perpindahan Agama (Murtad).

BAB ketiga akan dibahas mengenai metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB keempat yang merupakan penyajian data dan analisis, membahas gambaran objek penelitian, serta pembahasan temuan yang diperoleh oleh peneliti.

BAB kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan dan temuan penelitian, serta memberikan saran-saran yang terkait dengan topik utama penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah mencari berbagai informasi tentang penelitian sebelumnya selama penulisan skripsi ini. Hal ini digunakan untuk membandingkan hal-hal, baik dengan kelebihan maupun kekurangan.

1. Skripsi dari Lilis Suryani mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Akhwal As-Syahsiyyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang di tulis pada tahun 2008 dengan judul “Akibat Hukum Dari Perceraian Dengan Alasan Suami Murtad (Analisis Putusan No. 1154/ pdt. G/ 2007/ PA. JS)”.¹¹

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menginvestigasi implikasi hukum dari perceraian yang disebabkan oleh murtad suami dengan merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menggali bagaimana Hakim Pengadilan Agama di Jakarta Selatan mengambil keputusan dalam kasus perceraian yang melibatkan alasan suami yang murtad serta faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam proses pengambilan keputusan terkait kasus perceraian yang melibatkan alasan suami yang melakukan murtad.

¹¹Lilis Suryani, “Akibat Hukum Dari Perceraian Dengan Alasan Suami Murtad (Analisis Putusan No. 1154/ pdt. G/ 2007/ PA. JS)” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).

Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor 1154/Pdt. G/2007/PA.JS dan melalui wawancara dengan hakim. Sementara itu data sekunder merujuk pada sumber-sumber seperti Al-Quran, Al-Hadis, buku ilmiah, undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan dua metode yaitu analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1154/Pdt. G/2007/PA.JS dan melakukan wawancara. Selain itu, metode analisis data digunakan untuk memproses data dalam penelitian ini. Penulis juga melakukan studi dengan mempertimbangkan teori dan kondisi yang ada di lokasi penelitian.

Penelitian sebelumnya memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Kedua penelitian ini memiliki tema yang terkait dengan perceraian yang disebabkan oleh perpindahan agama (murtad), dan keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara. Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dijalankan oleh penulis yaitu lokasi penelitian yang akan dianalisis. Penelitian sebelumnya dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedangkan penulis akan melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Lumajang untuk menunjukkan perbedaan dalam konteks dan karakteristik kasus yang akan diteliti.

2. Skripsi dari Yoga Patria Wicaksono mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang di tulis pada tahun 2019 dengan judul “Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad Melalui Putusan Verstek Dan Akibat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 580/ Pdt.G/ 2016/ PA. Bkt)”.¹²

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dampak hukum dari perceraian yang terjadi akibat salah satu pihak yang keluar dari agama (berdasarkan analisis putusan nomor 580/Pdt.G/2016/PA.Bkt), serta untuk memahami upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi konsekuensi yang timbul akibat perceraian tersebut.

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan normatif dengan melibatkan tiga jenis sumber data yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Sumber hukum primer mencakup Al-Quran, Al-Hadist, Ar-Rayu, UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu sumber hukum sekunder terdiri dari karya akademik dan buku ilmu pengetahuan hukum yang membahas konsekuensi hukum perceraian akibat murtad. Selain itu sumber hukum tersier berupa karya ilmiah non-hukum yang membahas

¹²Yoga Patria Wicaksono, “Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad Melalui Putusan Verstek dan Akibat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 580/ 6/ 2016/ PA. BKT)” (Skripsi, Padang, Universitas Andalas, 2019).

perceraian dengan alasan zina, serta kamus besar bahasa Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumen, dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

Sehingga dalam penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan yaitu mengenai tema yang diambil mengenai perceraian yang disebabkan oleh perpindahan agama (murtad). Demikian juga penelitian yang akan penulis teliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan penelitian normatif. Serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitian akan difokuskan pada lokasi penelitian di Pengadilan Agama Lumajang.

3. Skripsi dari Dwiky Darmansyah mahasiswa Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang ditulis pada tahun 2022 dengan judul "Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam".¹³

¹³Dwiky Darmansyah, "Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana undang-undang perkawinan dan Undang-Undang Hak Asasi Anak (KHI) mengatur dan menangani kasus perceraian yang diakibatkan oleh perubahan agama atau kemurtadan salah satu pasangan.

Penulis menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian hukum ini dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dokumen dan kepustakaan dengan memanfaatkan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi undang-undang, peraturan yang berlaku di negara lain yang relevan dengan topik penelitian, serta keputusan hakim. Sementara itu sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan dari ahli hukum Indonesia yang diakses melalui media. Dalam menganalisis data penulis berfokus pada kegiatan tersebut, mengorganisasikan bahan dengan cara yang logis dan metodis serta menggunakan metode deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

Sehingga dalam penelitian terdahulu tersebut memiliki beberapa persamaan yaitu mengenai tema yang diambil mengenai perceraian yang di sebabkan oleh perpindahan agama (murtad). Selain itu penelitian tersebut juga memiliki sedikit persamaan melalui beberapa rumusan masalah yang di bahas dalam penelitiannya. Meskipun demikian terdapat

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)” (Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

beberapa perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini memiliki fokus pada implikasi hukum yang timbul akibat perceraian yang disebabkan oleh perpindahan agama atau murtad. Selain itu terdapat perbedaan dalam metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Skripsi dari Nastangin mahasiswi Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga yang ditulis pada tahun 2012 dengan judul “Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Kasus Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/ Pdt. G/ 2011/PA.Sal)”.¹⁴

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menyelidiki pertimbangan dan dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Salatiga dalam memutuskan kasus perceraian yang melibatkan salah satu pihak yang melakukan murtad. Selain itu penelitian ini juga akan mengeksplorasi konsekuensi hukum yang timbul akibat perceraian yang terjadi karena salah satu pihak murtad.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer melibatkan hakim dari Pengadilan Agama Salatiga sebagai informan. Sementara itu sumber data sekunder mencakup undang-undang yang mengatur perceraian, arsip-arsip pendukung, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data

¹⁴ Nastangin, “Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Kasus Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/ Pdt. G/ 2011/ PA.SAL)” (Skripsi, Salatiga, Universitas Islam Negeri, 2012).

dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Untuk memastikan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan menyelaraskan informasi dari berbagai sumber guna mendapatkan kesimpulan yang lebih valid dan kuat.

Sehingga dalam penelitian terdahulu tersebut memiliki beberapa persamaan yaitu mengenai tema yang diambil yaitu perceraian yang disebabkan oleh murtad. Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian yang akan dipelajari. Penelitian ini fokus pada pengadilan agama di Salatiga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan difokuskan pada Pengadilan Agama di Lumajang.

5. Skripsi dari RoikhatulJannah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang di tulis pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Analisis Putusan Nomor 1061/ Pdt.G/2015/PA.Pbr)”.¹⁵

Skripsi ini memiliki tujuan utama untuk menginvestigasi pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam keputusan nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr terkait dengan cerai talak yang didasarkan

¹⁵ Roikhatul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Nomor 1061/ Pdt. G/ 2015/ PA. Pbr)” (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019).

pada alasan murtad. Selain itu skripsi ini juga bertujuan untuk melakukan analisis terhadap perspektif hukum Islam terhadap keputusan tersebut.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan penelitian normatif. Untuk mengumpulkan data penulis melakukan studi dokumen dan referensi pustaka. Ada tiga jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Untuk data sekunder penulis menggunakan dokumen-dokumen, buku referensi, dan literatur tentang topik penelitian. Sedangkan untuk data tersier peneliti menggunakan kamus, ensiklopedia, indeks komulatif maupun website.

Sehingga dalam penelitian terdahulu tersebut memiliki beberapa persamaan yaitu mengenai tema yang diambil mengenai perceraian yang disebabkan oleh perpindahan agama (murtad). Terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terutama dalam hal objek penelitian yang akan diselidiki. Dalam penelitian yang sedang dilakukan fokus penelitiannya adalah pada keputusan nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr dari Pengadilan Agama Pekanbaru yang terkait dengan cerai talak dengan alasan murtad serta tinjauan hukum Islam terhadap keputusan tersebut. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan penulis fokusnya akan berbeda dan peneliti akan menjalankan penelitian di Pengadilan Agama Lumajang.

Tabel 2.1
Ringkasan Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lilis Suryani, “Akibat Hukum Dari Perceraian Dengan Alasan Suami Murtad (Analisis Putusan No. 1154/Pdt.G/2007/PA.JS)”	Memiliki tema yang sama terkait dengan perceraian yang di sebabkan oleh perpindahan agama (murtad), serta menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara.	Lokasi penelitian yang di teliti. Penelitian sebelumnya dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedangkan penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Lumajang.
2.	Yoga Patria Wicaksono, “Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad Melalui Putusan Verstek Dan Akibat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 580/Pdt.G/2016/PA.Bkt)”	Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu mengenai tema yang diambil mengenai perceraian yang di sebabkan oleh perpindahan agama (murtad).	Penelitian sebelumnya menggunakan penelitian normatif. sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.
3.	Dwiky Darmansyah, “Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun	Tema yang sama mengenai perceraian yang di sebabkan oleh perpindahan agama (murtad).Selain itu penelitian tersebut juga memiliki sedikit persamaan melalui beberapa rumusan masalah yang di bahas	Perbedaan dalam metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah penelitian normatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan

	1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”	dalam penelitiannya.	penelitian kualitatif.
4.	Nastangin, “Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Kasus Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA.Sal)”	Tema yang diambil sama yaitu perceraian yang disebabkan oleh murtad. Dengan menggunakan metode Penelitian yang sama-sama kualitatif.	Lokasi penelitian yang diteliti. Penelitian ini fokus pada Pengadilan Agama di Salatiga, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis difokuskan pada Pengadilan Agama di Lumajang.
5.	Roikhatul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Analisis Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr)”	Tema yang diambil sama-sama mengenai perceraian yang disebabkan oleh perpindahan agama (murtad).	Penelitian sebelumnya dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan pendekatan normatif, dan penelitian penulis lakukan di Pengadilan Agama Lumajang dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah proses yang dilakukan oleh majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Apabila putusan hakim tidak memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tidak menguntungkan para pihak yang terlibat maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁶

Dalam mengadili suatu kasus hakim memerlukan adanya pembuktian yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan hasilnya dalam membuat keputusan yang benar dan adil. Tujuan dari proses pembuktian ini adalah untuk menegaskan bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan memang benar-benar terjadi. Oleh karena itu tahap pembuktian dalam persidangan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemeriksaan. Namun jika peristiwa atau fakta tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak terjadi secara nyata hakim tidak dapat membuat keputusan hingga kedua pihak memiliki hubungan hukum yang jelas dan terbukti.¹⁷

Pada pertimbangan hakim sebaiknya memuat beberapa hal-hal berikut ini yaitu:

¹⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 141.

- 1) Sebelum membuat keputusan apakah tuntutan yang diajukan oleh penggugat terbukti dan dapat diterima atau tidak, hakim harus mempertimbangkan dan mengadili dengan seksama setiap bagian petitum yang diajukan.
- 2) Fokus masalah, bukti yang diakui, dan argumen yang tidak diragukan lagi.
- 3) Penilaian hukum terhadap setiap aspek keputusan yang terkait dengan semua fakta atau bukti yang telah terbukti dalam persidangan.¹⁸

Dalam membuat keputusan pertimbangan hakim akan dimasukkan. Keputusan yang dianggap baik jika memenuhi tiga elemen yang seimbang yaitu:

- 1) Kepastian Hukum

Kepastian hukum berkaitan dengan upaya masyarakat untuk mempertahankan ketertiban yang akan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak lain. Kepastian hukum juga diharuskan untuk di tegakkan dan dilaksanakan secara tegas pada setiap peristiwa yang tidak diperbolehkan adanya sebuah penyimpangan dan juga setiap peristiwa yang konkret.

- 2) Keadilan

Hukum tidak menyamaratakan atau membandingkan status atau perbuatan serta dapat mengikat setiap orang. Sehingga

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 142.

masyarakat selalu berharap untuk dapat memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam melaksanakan penegakan hukum.

3) Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dari penegakan hukum karena hukum dibuat untuk manusia. Sehingga jangan sampai timbul sebuah keresahan di kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.¹⁹

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam membuat keputusan hakim perlu merujuk pada teori dan penelitian yang saling terkait agar dapat mencapai hasil yang optimal dan seimbang. Dalam kasus ini hakim juga berfungsi sebagai aparat penegak hukum, dan keputusan mereka dapat berfungsi sebagai dasar untuk mencapai keadilan bahkan dalam upaya untuk mencapai keadilan kehakiman.

Pengaturan mengenai pokok-pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 24 dan 25. Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan jaminan terhadap kebebasan kehakiman. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri yang dimiliki negara untuk menjalankan lembaga peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 24 terutama dalam

¹⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 35.

penjelasan ayat 1 dan ayat 1 (1) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.²⁰ Prinsip-prinsip pokok mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 dan 25 Bab IX Undang-Undang Dasar 1945, serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan kehakiman. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang berdiri sendiri dan memiliki kemandirian untuk menyelenggarakan lembaga peradilan demi menjaga keberlakuan hukum dan keadilan. Ketentuan ini secara jelas dijelaskan dalam Pasal 24 terutama pada penjelasan ayat 1 dan ayat 1 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.²¹

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa hakim harus menjunjung tinggi prinsip tidak memihak (impartialitas). Namun dalam membuat keputusan hakim harus memihak kepada kebenaran sehingga istilah tidak memihak tidak harus diartikan secara harfiah. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pengadilan harus mengadili sesuai dengan hukum tanpa membeda-bedakan orang. Oleh karena itu keputusan dan penilaian pengadilan dalam kasus ini tidak boleh dianggap sebagai pihak yang tidak adil.²²

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 142.

²¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94.

²² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, 95.

Hakim diwajibkan untuk tidak memihak dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian sebelum menghasilkan keputusan yang adil hakim perlu mengaitkannya dengan hukum yang berlaku setelah memeriksa kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah melakukan proses tersebut hakim dapat memberikan penilaian yang tepat. Maka setelah beberapa proses tersebut dilakukan barulah hakim dapat untuk menjatuhkan sebuah keputusan dalam peristiwa yang diadilinya.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 pengadilan tidak dapat menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang telah diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Sebaliknya pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu seorang hakim tidak diperbolehkan menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya karena diasumsikan bahwa seorang hakim memahami hukum.

Seorang hakim memiliki kewenangan untuk mengacu pada doktrin dan pendapat ahli hukum yang terkenal dalam proses pembuatan putusannya. Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 mewajibkan hakim untuk melakukan penelitian, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Namun hakim tidak boleh secara eksklusif bergantung pada prinsip-prinsip ini saat membuat keputusan melainkan harus

mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam kasus yang sedang dipertimbangkan.

2. Tinjauan Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah perceraian antara seorang suami dan istri didefinisikan sebagai bercerai yang mengacu pada pemutusan hubungan sebagai suami dan istri atau pemberian talak. Namun menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian merujuk pada keputusan hakim atas tuntutan salah satu pihak perkawinan berdasarkan alasan yang diatur dalam undang-undang penghapusan perkawinan. Meskipun begitu Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan definisi yang jelas mengenai perceraian.

Walaupun tidak ada definisi yang tegas mengenai perceraian dalam konteks ini hal ini tidak berarti bahwa undang-undang perkawinan tidak mengatur perceraian dalam situasi tersebut. Akibatnya masalah perceraian ini telah diatur secara khusus, lebih jelas apabila kita dapat melihat bagaimana peraturan dilaksanakan. Dalam hal ini mengenai definisi dari perceraian itu sendiri beberapa sarjana memiliki rumusan tersendiri yaitu:

- 1) R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin menyatakan perceraian selalu terjadi karena adanya konflik antara suami dan istri. Perceraian terjadi setelah terjadi perpisahan di meja dan

tempat tidur di mana tidak ada lagi perselisihan dan keduanya menginginkan akhir dari perkawinan.²³

- 2) P.N.H Simanjuntak menyatakan perceraian terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak dalam perkawinan mengajukan permohonan agar hakim mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan tersebut.²⁴
- 3) Subekti berpendapat bahwa perceraian adalah Tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan atau permohonan penghapusan perkawinan kepada hakim dapat mengakibatkan terjadinya perceraian.²⁵

Dalam Islam sendiri telah memberikan pemaparan mengenai perceraian bahwasanya perceraian menurut ahli fiqh di sebut dengan fuqoh atau talak. Kata talak berasal dari kata *itlak* yang memiliki makna melepaskan atau meninggalkan. Kemudian dalam istilah *syara* sendiri Talak ialah rusaknya sebuah hubungan perkawinan atau melepaskan suatu ikatan perkawinan.²⁶ Maka definisi talak menurut beberapa ahli fiqh adalah sebagai berikut:

- 1) Zainuddin bin Abdul Aziz menjelaskan Perceraian dapat diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan dengan menggunakan istilah talak. Secara etimologi talak memiliki arti ikatan yang dilepaskan.

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986), 109.

²⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 81-83.

Namun, dalam konteks syariat Islam talak merujuk pada tindakan melepaskan ikatan perkawinan.²⁷

- 2) Dahlan Ihdami memberi sebuah pengertian bahwa *lafadz* talak berarti lepasnya sebuah ikatan yaitu menggunakan *lafadz* tertentu. Contoh-contoh tindakan yang digunakan untuk memutuskan hubungan perkawinan adalah talak dan kinayah (sindiran).²⁸
- 3) Menurut Sayyid Sabiq Kata talak berasal dari kata *itlak* yang memiliki makna meninggalkan atau melepaskan. Dalam konteks *syara* talak mengacu pada tindakan melepaskan atau mengakhiri ikatan perkawinan.²⁹

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan definisi perceraian menyatakan bahwa suami memiliki kemampuan atau kebebasan untuk meninggalkan ikatan perkawinan karena perceraian di hadapan Pengadilan Agama. Sehingga atas dasar uraian tersebut dapat diperoleh sebuah pemahaman bahwasanya perceraian ini ialah sebuah penggunaan *lafadz* talak atau semisalnya yang sah sehingga menyebabkan putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri.

b. Dasar Hukum Perceraian

²⁷Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Mu'in, Penerjemah: Achmad Najeh, Judul Terjemah: *Pedoman Ilmu Fiqh* (Bandung: Husaini, 1979), 122.

²⁸Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), 64.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Bagian Perkawinan dan Perceraian*, Pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Q'ura, Mekkah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), 9.

Dikalangan ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hukum asal atau dasar hukum talak. Para ulama kebanyakan berpendapat bahwasanya talak itu tidak di perbolehkan kecuali adanya alasan yang benar-benar mendesak. Talak sejatinya mendekati kekufuran dimana kekufuran disini dimaksud dengan sesuatu yang merusak, menolak, dan ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sedangkan pernikahan sendiri merupakan suatu nikmat tersendiri yang Allah berikan, maka haram hukumnya apabila kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Oleh sebab itu tidak dihalalkan mengenai perceraian tanpa adanya sebab darurat yang memang mengharuskan untuk melakukan perceraian. Sebab darurat yang membolehkan perceraian ialah sebab-sebab yang membawa banyaknya kemudhoratan antar keduanya seperti konflik rumah tangga yang terus menerus terjadi, hilangnya rasa cinta antar kedua belah pihak, dan meragukan kebersihan dari segala tingkah laku istrinya. Sehingga perceraian dapat di katakana kufur terhadap kebaikan Allah apabila tidak ada sebab-sebab seperti yang telah dijelaskan tersebut.³⁰

Dalam agama Islam Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menetapkan prinsip-prinsip hukum dan panduan mengenai perceraian.

1) Surat At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
رَبَّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ

³⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 158

خُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi jika kamu menceraikan pasanganmu hendaklah kamu menghitung masa iddah mereka dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah mereka diusir dari rumah mereka atau dilarang pergi kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang jelas-jelas tercela. Ini adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan siapa yang melanggarnya maka dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Mungkin setelah itu Allah menetapkan hukum-hukum yang baru.³¹

2) Surat Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ جَلْهِنَهُنَّ مَا مَسَّوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَئِنْ
تَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْتَانَ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظُمَ عَلَيْكُمْ ۗ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ كَشَيْءٍ عَلَيْهِمْ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzhalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³²

3) Surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 558.

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37.

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.³³

Hubungan suami istri yang kokoh tidak boleh diabaikan atau dirusak. Setiap usaha untuk melemahkan dan merendahkan ikatan perkawinan sangat tidak disukai dalam agama Islam karena hal itu akan merusak kebaikan dan kesejahteraan keluarga.³⁴

Jika melihat dari sudut pandang keuntungan dan kerugian maka hukum perceraian (talak) terbagi menjadi 4 macam dalam menjatuhkan talak yaitu:³⁵

- 1) Bagi seorang suami yang atas permintaan istri dalam hal seorang suami tidak dapat untuk kewajiban dan hak-haknya sebagai seorang suami maka talak menjadi wajib hukumnya. Sehingga dalam hal ini suami wajib untuk menuruti kemauan dari istrinya apabila istrinya menuntut talak dari suaminya. Jangan tidak melepaskan namun tidak dapat memberikan hak-haknya dengan menggantung istri dan membiarkannya terkantong-kantung.

³³ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2010), 2.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8* (Bandung: PT. Alma'rif, 1980), 7.

³⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 190-192.

- 2) Suami di haramkan untuk menjatuhkan talak apabila hal tersebut dapat mengakibatkan seorang suami jatuh ke dalam perbuatan yang haram. Sehingga haram hukumnya apabila dengan talak itu suami dapat berlaku serong baik dengan wanita lain atau pun dengan bekas istrinya sendiri.
- 3) Talak menjadi mubah apabila terdapat suatu keperluan mengenai hal tersebut seperti karna halnya jeleknya perlakuan dari seorang istri untuk suaminya, suami tidak dapat untuk mencapai tujuan perkawinan dari istri, buruknya prilaku dari istrinya, dan suami menderita mudharat lantaran tingkah laku istrinya tersebut.
- 4) Talak menjadi sunnah hukumnya apabila seorang istri telah rusak moralnya, melanggar larangan-larangan agama, meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, serta berbuat zina.

Dalam bentuk praktek perceraian dalam rana Pengadilan sendiri dasar hukum perceraian yang diambil juga menyesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk kasus-kasus perceraian di Indonesia saat ini.

Undang-Undang pada Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 hingga 41 memberikan dasar hukum perceraian Indonesia. Dimana dalam pasal 38 menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa hal yang terjadi sehingga dapat mengakibatkan sebuah perceraian. Sedangkan dalam pasal 39 memberi penjelasan bahwasanya perceraian yang diselesaikan

melalui proses hukum di pengadilan dianggap sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pada pasal 40 juga memberikan sebuah tegasan mengenai tata cara gugatan yang terjadi di Pengadilan. Sedangkan pada pasal 41 memberikan sebuah penjelasan mengenai akibat dari putusannya sebuah perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia di Nomor 9 pada Tahun 1975 pasal 14-36 menjelaskan lebih lanjut dasar hukum perceraian yang dijelaskan dalam Undang-Undang 1974. Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mencakup masalah perceraian.

c. Macam-Macam Perceraian

Talak atau cerai dibagi menjadi beberapa jenis menurut hukum Islam Indonesia seperti:

1) Talak yang di lihat dari saat menjatukannya³⁶

a) Talak Sunnah, yaitu terdapat 2 macam bentuk talak yang di setujui oleh Rasul yaitu:

(1) Talak bagi Seorang istri yang belum pernah di setubuhi waktu suci dari haid dan talak di ucapkan satu kali.

(2) Talak terhadap seorang perempuan yang belum melakukan hubungan seksual dan masih dalam keadaan suci dari haid pada waktu itu dan talak yang di ucapkan secara tiga kali berturut-turut di dalam waktu yang berlainan. Ketika talak

³⁶Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 110.

telah diucapkan sebanyak tiga kali maka tidak dapat untuk rujuk kembali. Sedangkan talak yang masih diucapkan dalam dua kali maka hal tersebut masih bisa untuk melakukan rujuk kembali.

b) Talak *Bid'ah*, bentuk talak ini terbagi menjadi 2 macam bentuk yang tidak di setujui oleh Rasul dan bentuk-bentuknya yaitu sebagai berikut:

(1) Talak satu kali dengan pernyataan yang tidak dapat dicabut dan talak ini dianggap sebagai talak dua kali.

(2) Talak yang di jatuhkan sekaligus secara tiga kali

2) Talak yang di tinjau dari sudut dari beberapa kali di jatuhkannya³⁷

a) Talak *raj'i* adalah bentuk talak yang masih dapat dirujuk karena talak yang diberikan hanya sekali. Dalam hal ini istilah rujuk

merujuk pada pengembalian seorang istri dengan cara yang sederhana tanpa harus melalui proses pernikahan yang baru. Berikut ini adalah beberapa contoh situasi yang termasuk dalam talak *raj'i*:

(1) Talak satu atau dua diberlakukan terhadap seseorang yang tidak membayar *iwadh* (denda perceraian) dan telah melakukan hubungan intim.

³⁷Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 111.

(2) Perceraian dengan talak berdasarkan proses *Illa*, di mana seorang suami bersumpah untuk tidak mengganggu istrinya, dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

(3) Sebuah talak perceraian yang dihasilkan dari proses *syiqoq* dari seorang suami istri yang tidak memakai *iwadh*, yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Agama.

b) Talak *bain sugra* atau kecil tidak boleh dirujuk kembali tetapi suami dan istri dapat kembali menjadi suami dan istri apabila menjalani proses perkawinan kembali dengan habisnya tenggang waktu *masa iddah*. Talak tersebut terbagi menjadi beberapa macam yaitu:³⁸

(1) Seorang pasangan yang tidak bersetubuh setelah talak satu atau dua yang tidak memakai *iwadh*.

(2) Talak satu atau dua yang memakai *iwadh*.

c) Talak *bain kubra* atau talak besar ialah:

(1) Dimana seorang suami-istri yang tidak dapat untuk rujuk kembali melakukan perkawinan kembali diantara mereka sebelum si istri dikawinkan terlebih dahulu dengan orang lain. Hal ini terjadi apabila talak yang di jatuhkan telah ketiga kalinya.

³⁸Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 112.

(2) Perceraian yang disebabkan oleh tuduhan berzina yang tidak dapat untuk perkawinan lagi untuk selama-lamanya antar bekas seorang suami dan istri.

Dalam KUHPer Pasal 35 terdapat sebuah ketentuan antar suami dan istri untuk tidak dapat melaksanakan perkawinan kembali dikarenakan telah dua kali perceraian. Sehingga perceraian yang tidak dapat untuk melakukan perkawinan kembali antar bekas suami istri apabila terjadi perceraian setelah perceraian kedua walaupun dengan melalui perantara muhalil. Sementara itu perceraian yang pertama kali adalah jenis perceraian yang masih memungkinkan bagi pasangan untuk melakukan pernikahan kembali.

Hal ini juga tercermin dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam situasi di mana suami dan istri yang telah bercerai tidak dapat menikah lagi karena ketentuan agama dan keyakinan masing-masing pasangan tidak mengizinkan jika suami dan istri yang telah bercerai tersebut kemudian menikah kembali satu sama lain maka akan terjadi perceraian yang kedua.³⁹

Selain itu terdapat jenis perceraian yang disebabkan oleh gugatan. Menurut K. Wantjik Saleh perceraian gugat adalah perceraian yang diajukan ke Pengadilan dan diputuskan oleh Pengadilan setelah salah satu pihak mengajukan gugatan terlebih dahulu. Dalam konteks hukum Islam pihak yang mengajukan gugatan tersebut disebut dengan

³⁹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 111.

istilah *Khulu'*. Istilah ini berasal dari kata *Khalual-saub* yang memiliki arti melepas pakaian, karena dalam hubungan suami istri seorang laki-laki berperan sebagai pelindung bagi seorang wanita, sementara seorang wanita berperan sebagai pakaian bagi laki-laki. Hukum yang membolehkan *Khulu'* didasarkan pada ayat 229 dari surah Al-Baqarah. dan berikut bunyinya:

أَلطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak bisa dilakukan dua kali. Setelah itu suami memiliki pilihan untuk menahan atau melepaskan istri dengan cara yang baik. Namun ada pengecualian jika keduanya khawatir bahwa mereka tidak dapat mematuhi hukum-hukum Allah. Dalam situasi ini tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mengambil kembali apa yang telah mereka berikan kepada istri. Jika wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu mematuhi hukum-hukum Allah, keduanya tidak akan berdosa atas pembayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Sangat penting untuk mematuhi hukum-hukum ini, siapa pun yang melanggarnya akan dianggap kafir.⁴⁰

Namun, menurut para ahli, *Khulu'* memiliki arti bahwa istri memberikan tebusan kepada suami sebagai bentuk kompensasi atas perceraian. Ada beberapa jenis cerai gugat di Pengadilan Agama, seperti:

- 1) *Fasakh*, ialah rusaknya sebuah hukum yang di tetapkan karena tidak memenuhi syara terhadap suatu amalan seseorang. Selain itu

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2010), 2.

juga dilarang atau diharamkan oleh agama apabila tidak memenuhi syarat, rukun, dan juga perbuatan. Secara umum sebuah perkawinan dianggap batal atau rusak jika salah satu alasan yang dilarang atau diharamkan oleh agama tidak dipenuhi. Selanjutnya pisahnya antara suami dan istri ini berbeda dengan pisahnya karena talak dan dengan pisahnya karena *fasakh*. Karena talak terbagi menjadi dua kategori: Talak *raj'i* dan talak *bain* adalah dua jenis perceraian yang berbeda. Talak *raj'i* mengakhiri hubungan suami-istri secara langsung, sementara talak *bain* tidak secara instan mengakhiri hubungan tersebut. Selain itu ada juga *fasakh* yang merupakan penghentian pernikahan karena alasan yang terjadi belakangan atau karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴¹

2) *Syiqaq*, dalam pengertian bahasa berarti retak atau perselisihan.

Namun dalam konteks istilah *syiqaq* mengacu pada situasi di mana kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan atau menyelesaikan perbedaan mereka yang menyebabkan terjadinya krisis yang memuncak antara suami dan istri. Dalam konteks fiqih *syiqaq* merujuk pada perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan melalui *arbitrase* oleh dua orang hakim di mana salah satu hakim berasal dari pihak istri dan yang lainnya berasal dari pihak suami. Sehingga hakim tersebut bertugas untuk

⁴¹ Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 34.

mendamaikan antar suami dan istri yang telah terjadi perselisihan tersebut.⁴²

- 3) Dalam bahasa kata *khulu'* diucapkan dengan tanda baca dhomah pada huruf *kha* dan sukun pada huruf *lam* dari kata *khila*. Artinya adalah mencabut atau mengeluarkan. Hal ini merujuk pada fakta bahwa sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, suami dan istri tidak memakai pakaian yang sama:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya: Anda adalah penutup bagi mereka dan mereka adalah penutup bagi Anda. (QS. Al-Baqarah: 187).⁴³

Secara umum istilah *Khulu'* mengacu pada perceraian di mana istri memberikan tebusan kepada suaminya untuk mengakhiri perkawinan. Tebusan tersebut berupa sejumlah harta yang diberikan sebagai *iwadh*. Dalam kasus perceraian yang terjadi melalui *khulu'* suami tidak memiliki hak untuk merujuk kembali istri pada *masa iddah*.

Menurut Prof. Dr. Amir Syariffudin *Khulu'* merupakan jenis perkawinan yang memiliki perbedaan dengan yang lain dimana terdapat elemen *iwadh* yaitu uang tebusan atau ganti rugi. Menurut Moh. Rifai *khulu'* adalah bentuk perceraian yang dilakukan karena keinginan istri untuk membayar suaminya sebagai penggantian *masa iddah*. Akibatnya perceraian yang

⁴²Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1974), 188.

⁴³M. Qiraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2010), 2.

diakibatkan oleh *khulu'* memiliki konsekuensi yaitu hanya dapat kembali dengan perjanjian baru atau menikah lagi tidak dapat menambah talak selama *iddah* dan tidak dapat melakukan rujuk kembali yang mengakibatkan bekas suami.⁴⁴

- 4) *TaliqTalaq*, Secara bahasa istilah *khulu'* berarti penggantungan *talaq*. Dalam bahasa Arab kata *talaq* memiliki arti janji atau syarat. Sedangkan pada istilah fiqh yaitu *taliq talaq* sebagai *talaq* yang dimana hal itu dikaitkan dengan syarat di jatuhkannya *talaq* dengan waktu tertentu. *Taliq* adalah sebuah *lafadz* yang di ucapkan apabila terdapat sesuatu yang bertentangan dengan *taqliq* sebagai syarat untuk membatalkan pernikahannya. Kemudian dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Islam Sudarsono, *taliq talaq* adalah Kejadian khusus yang sesuai dengan kesepakatan yang telah

UN dibuat sebelumnya antara suami dan istri dalam suatu *khulu'* adalah *talaq* yang ditanggihkan.⁴⁵

Pasal 20 hingga 36 Peraturan Pemerintah pada Nomor 9 Tahun 1975 mengatur hukum perceraian di Indonesia.⁴⁶ Dari pasal 20 hingga 36 dijelaskan bahwa gugatan perceraian yang dimaksud di sini adalah Perceraian yang terjadi saat suami atau istri mengikuti keyakinan agama dan kepercayaan pribadi mereka atau

⁴⁴ Abdul Madjid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 297.

⁴⁵ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, Terjemahan. H. Zaeni Ashmad Hoeh (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 37.

⁴⁶ Gugatan Perceraian, Pasal 20 hingga Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

ketika pasangan suami istri menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam. Sehingga sesuai dengan pasal tersebut maka dapat di tarik kesimpulan bahwasanya gugatan perceraian dilakukan oleh: (a) Melaksanakan ikatan pernikahan sesuai dengan agama dan keyakinan pribadi mereka selain Islam antara suami dan istri, (b) Melakukan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam antara suami dan istri.

d. Penyebab dan Alasan Terjadinya Perceraian

Pada prinsipnya dalam hukum Islam terdapat satu alasan utama yang menjadi dasar perceraian yaitu keadaan yang membahayakan keselamatan jiwa atau perselisihan yang sangat parah. Hal ini ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 35 dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa:⁴⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ هَيْئِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Apabila Anda mengkhawatirkan adanya konflik antara keduanya maka utuslah seorang mediator dari pihak keluarga laki-laki dan seorang mediator dari pihak keluarga perempuan. Jika kedua mediator tersebut memiliki niat untuk memperbaiki situasi maka Allah akan memberikan petunjuk kepada pasangan tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Pengawas dan Maha Mengetahui.⁴⁸

Banyaknya pertengkaran dan konflik adalah pemicu awal terjadinya sebuah perceraian. Pada saat ini sering di temukan mengenai perceraian yang telah menjadi jalan pintas disaat terdapat permasalahan

⁴⁷Taufiq, *Peradilan Keluarga Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung Ri, 2000), 80.

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2010), 77.

yang telah terjadi di dalam keluarga. Karena itu perceraian memiliki dampak yang sangat negatif bagi anggota keluarga. Namun dalam konteks ini tindakan perceraian tidak hanya menghasilkan dampak negatif tetapi juga dapat memiliki dampak positif.⁴⁹

Pada akhir-akhir ini juga diketahui bahwasanya kasus perceraian yang terjadi sedang melonjak tinggi. Namun dalam hal ini penyebab terjadinya perceraian bukan dikarenakan tidak adanya cinta di antara suami dan istri namun terdapat beberapa faktor yang terjadi di dalamnya. Dan berikut adalah beberapa faktor yang mendasari sebagai pemicu terjadinya sebuah perceraian yaitu:

- 1) Faktor yang pertama yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu mengenai Status Sosial Ekonomi. Dimana seseorang yang mudah untuk bercerai ialah orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Tingkat perceraian lebih tinggi pada wanita yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari pada suaminya dibandingkan dengan wanita yang miskin dan kurang pendidikan.
- 2) Faktor kedua yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah Usia pada saat melakukan perkawinan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa prediksi yang begitu kuat dapat terjadi sebuah perceraian dapat ditentukan oleh usia saat melangsungkan pernikahannya. Dikarenakan pada saat usia yang cukup muda dapat berakibat menjadi rentan terhadap perceraian.

⁴⁹ H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 87-88.

- 3) Faktor ketiga yang sering terjadi yaitu Tidak memiliki sebuah keturunan. Sehingga dalam hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya sebuah perceraian yang diakibatkan oleh tidak adanya keturunan yang didapatkan. Dikarenakan dengan adanya keturunan dapat menjadikan keutuhan tersendiri dalam rumah tangga serta dengan adanya keturunan dapat menyatukan keluarga secara lebih lagi. Sehingga pernikahannya semakin kuat dan harmonis.
- 4) Faktor ke empat yaitu mengenai perceraian yang saat ini sudah di terima dan dimaklumi oleh masyarakat. Dimana dalam hal ini perceraian bukan lagi menjadi perkara yang ditakutkan kembali tetapi telah menjadi hal biasa yang sudah sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka perceraian ini bukan menjadi hal yang ditakutkan di dihindari kembali oleh masyarakat. Sehingga pemahaman yang salah seperti ini yang menjadi pendorong terkuat dalam menyelesaikan segala persoalan dengan perceraian tanpa memikirkan segala resiko yang mungkin saja terjadi kebelakangnya.
- 5) Faktor yang terakhir yaitu mengenai pasangan keduanya memiliki perbedaan keyakinan. Sehingga dalam hal ini suami dan istri akan rentang dengan sebuah perceraian. Karena keluarga tidak memiliki visi dan misi yang sama.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengatur prinsip yang menghambat perceraian karena dianggap memiliki konsekuensi yang merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu dalam situasi

seperti ini harus ada alasan yang kuat mengapa seorang suami dan istri memutuskan untuk bercerai dan mengakhiri perkawinan mereka, serta mempertimbangkan kemungkinan untuk tetap hidup bersama.⁵⁰

Setelah usaha untuk mencapai *rekonsiliasi* antara kedua belah pihak tidak berhasil, perceraian hanya dapat diajukan di hadapan pengadilan. Prinsip ini ditetapkan dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian pasal 2 menunjukkan bahwa ada alasan yang cukup antara suami dan istri untuk melakukan perceraian jika mereka tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami dan istri. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 mengatur bagaimana perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan seperti berikut ini:

- 1) Jika salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina, penyalahgunaan alkohol, narkoba, perjudian, atau menderita penyakit yang sulit disembuhkan.
- 2) Jika salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah atau jika pasangan tersebut tidak mampu memberikan izin.
- 3) Jika salah satu pihak dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
- 4) Jika salah satu pihak melakukan kekerasan atau ancaman yang membahayakan pasangan.

⁵⁰Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 307.

- 5) Jika salah satu pihak mengalami penyakit atau cacat yang menghalangi mereka untuk memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri.
- 6) Jika perselisihan dan pertengkaran antara pasangan berkelanjutan sehingga tidak ada harapan lagi untuk kehidupan keluarga yang harmonis..

Selanjutnya terdapat dua tambahan alasan yang disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam selain alasan-alasan yang telah disebutkan dalam Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Alasan-alasan tersebut dirinci dalam Pasal 116 sebagai berikut:

- 1) Suami melanggar janji talak yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Terjadi perubahan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

3. Tinjauan Tentang Murtad

a. Pengertian Murtad

Secara bahasa murtad memiliki sebuah arti yaitu berbalik arah atau keluar.⁵¹ Lebih jelasnya pemaknaan ini disebutkan seperti pada mulanya. Jadi, pelakunya disebut murtad, yang berarti berbalik arah dan berarti membuang iman atau menjadi kafir dan

⁵¹Abdul Hakim bin Amir Abdad (Abu Unaisah) dalam Sarino, Al Masaa-II (Masalah-Masalah Agama), Jilid II (Jakarta: Darul Qolam, 2001), 107.

murtad.⁵² Kemudian pengertian dalam hal istilah *riddah* atau *irtidat* ialah kembalinya kepada kefakiran dan keluar meninggalkan Islam baik dengan niat, ucapan, ataupun perbuatan. Sayyid Sabiq juga mengungkapkan dengan jelas bahwa *riddah* adalah ketika seorang pria atau wanita Muslim dewasa yang berakal secara sukarela meninggalkan keyakinan agama Islam dan memilih kepercayaan lain tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Menurut ulama hanafiyyah, murtad juga menyebabkan kekufuran dengan memberanikan diri untuk mengatakan dengan ucapannya.⁵³ Menurut ulama Malikiyyah jika seorang Muslim dengan niat, perbuatan, atau ucapan berpaling ke kufur itu dianggap sebagai murtad. Namun menurut Salafiiyyah dan Hanabilah murtad adalah ketika seseorang dengan niat baik secara perkataan maupun perbuatan memutuskan atau keluar dari agama Islam.⁵⁴

Sehingga dapat di simpulkan bahwasanya murtad menurut bahasa adalah kembali ke asal semula. Sedangkan secara istilah murtad adalah kembalinya seseorang yang beragama Islam ke kefakiran tanpa dipaksa baik laki-laki maupun perempuan. Seperti halnya agama-agama lainnya Islam juga menangani dengan tegas situasi di mana seseorang keluar dari agama atau meninggalkan keyakinannya. Dalam

⁵²Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. 1, Edisi 4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 942.

⁵³Alaudin Abu Bakar bin Mas'ud al-kasani, *Badai'u as-Sonai'I fi Tartibi as-Syari'ati* (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1986), 134.

⁵⁴Abu Zakariya Muhyiddin Yahya an-Nabawi, *Minhaju at-Talibin* (Bairut: Daru Fikri, 2005), 293.

konteks pernikahan perceraian juga dapat terjadi karena alasan murtad. Jadi para imam empat juga berpendapat yang sama tentang alasan perceraian karena suami atau istri murtad.⁵⁵

b. Ayat Tentang Murtad

Riddah juga dikenal sebagai murtad memiliki arti secara bahasa sebagai pengembalian atau kembali kepada orang lain. Dalam konteks syariah *riddah* merujuk pada kembalinya seseorang dari Islam ke dalam kekafiran baik melalui niat maupun tindakan yang menunjukkan penolakan terhadap Islam atau melalui perkataan yang menghina atau menentang agama tersebut. Allah juga mengungkapkan hal ini dalam ayat 217 surah Al-Baqarah

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وُكُفْرٌ بِهِ ۖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ ۖ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ
الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁵⁶

⁵⁵ Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), 221-222.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2010), 2.

Pada Pasal 113 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa jika terjadi murtad atau peralihan agama yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga hal tersebut berpengaruh terhadap keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga.⁵⁷ Salah satu faktor yang dapat menyebabkan perceraianya pernikahan adalah murtad atau peralihan agama. Ini didasarkan pada Hadist dan kompilasi hukum Islam baik secara kontekstual maupun tekstual. Pernikahan yang melibatkan murtad dianggap sebagai pernikahan yang rusak dan harus segera berakhir. Menurut prinsip yang terdapat dalam kitab fiqh sunnah jilid II pendapat Sayyid Syabiq menyatakan bahwa jika salah satu suami atau istri murtad, hubungan perkawinan mereka harus diakhiri karena murtadnya salah satu dari mereka mewajibkan perpisahan.

Pernikahan ialah suatu perjanjian yang wajib untuk dilaksanakan oleh umat muslim kecuali yang tidak bisa untuk melaksanakannya karena hal-hal tertentu. Sehingga untuk hal itu dirinya berakal dan dapat membedakan. Seperti yang tertuang di dalam surat An-Nahl ayat 106 Allah berfirman:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melampirkan dadanya untuk

⁵⁷Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 56.

kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang besar.⁵⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2010), 267.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan strategi utama di dalam menjawab persoalan-persoalan yang akan di hadapi dengan cara mengumpulkan data-data yang di perlukan. Fokus utama dari penelitian ini adalah mencari pemahaman yang akurat mengenai pengetahuan yang ada di masyarakat. Melalui memperoleh pemahaman yang benar tentang pengetahuan yang ada di masyarakat tersebut kita dapat mengatasi ketidaktahuan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap kondisi, status kelompok manusia, atau peristiwa saat ini. Pendekatan kualitatif juga digambarkan sebagai suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa wawancara lisan, observasi perilaku, maupun analisis teks tertulis.⁵⁹

Sehingga pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang dapat memberikan gambaran mendetail mengenai suatu peristiwa atau fenomena yang telah terjadi dengan menggunakan kalimat atau pun kata-kata yang kemudian di pilah-pilah sesuai dengan kategorinya masing-masing supaya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur yang digunakan untuk

⁵⁹Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

memecahkan suatu masalah atau mencari pemahaman lebih mendalam tentang suatu fenomena atau situasi yang diharuskan untuk menyelidiki melalui cara dilukiskannya atau di gambarkannya suatu keadaan dari objek atau pun subjek panel seorang masyarakat, lembaga, atau pun yang lainnya yang sesuai dengan fakta yang nampak sebagai objek yang ada pada saat ini.⁶⁰

Dalam hal ini penulis juga memanfaatkan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*), yang dimana dalam penelitian tersebut melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lapangan.⁶¹

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memutuskan untuk menjalankan penelitian ini di Pengadilan Agama Lumajang yang terletak di alamat Jalan Soekarno Hatta No.11, Sukodono, Biting Dua, Kutorenon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352. Pilihan ini dilakukan karena pengadilan tersebut memiliki kasus-kasus perceraian yang melibatkan larangan agama.

C. Sumber Data

1. Data Primer berasal dari penelitian lapangan kasus Perceraian Murdad di Pengadilan Agama Lumajang dengan nomor keputusan 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj. Sedangkan untuk narasumber pada penelitian ini yaitu Hakim Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., Drs. Mohammad HafizhBula, M.H., dan Drs. H. Junaidi, M.H.
2. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya seperti hasil penelitian kepustakaan.⁶²

⁶⁰SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1999), 23.

⁶¹SuharismiArikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

3. Data Tersier merupakan data yang diperoleh dari buku-buku penunjang, perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik skripsi ini. Sumber-sumber tersebut memberikan arahan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.⁶³

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menerapkan beberapa metode pengumpulan data yang beragam dalam penelitian ini antara lain:

1. Metode wawancara

Dalam metode wawancara data dikumpulkan melalui interaksi langsung antara individu yang diwawancarai dan pewawancara. Ini dilakukan dengan melakukan interaksi langsung dan mengajukan pertanyaan kepada individu yang menjadi responden atau subjek wawancara.⁶⁴

Secara umum wawancara dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur juga dikenal sebagai wawancara baku, melibatkan penggunaan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan. Di sisi lain wawancara tidak terstruktur melibatkan pendekatan kualitatif seperti wawancara etnografis, wawancara terbuka,

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 13.

⁶³ Usman Rianse, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 122.

⁶⁴ Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 92.

wawancara mendalam, dan wawancara intensif.⁶⁵ Kemudian dalam hal ini Interview menjadi alat utama dalam menggali sebuah informasi dengan cara memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan melalui lisan yang kemudian dijawab oleh lisan pula untuk mengetahui informasi yang sedang dibutuhkan.⁶⁶

2. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi ini dilakukan guna dapat dijadikan sebagai bahan di dalam pengecekan keabsahan data serta dapat menjadi sebuah tambahan informasi atau pun kebenaran dari data yang telah di kumpulkan.

Pengumpulan data melibatkan penggunaan dokumen atau arsip yang terkait dengan penelitian baik yang berada di luar maupun di dalam lokasi penelitian.⁶⁷ Sehingga untuk pengumpulan data yang telah ada di dalam catatan dokumen dilakukan di dalam metode tersebut. Dimana dalam metode tersebut terdapat sebuah fungsi yaitu sebagai pelengkap atau sebagai pendukung data yang diperoleh dari hasil wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data melibatkan proses sistematis dalam mencari, mengorganisir, dan menyusun data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola, mengidentifikasi informasi penting, dan mencapai kesimpulan yang dapat dipahami oleh orang lain maupun peneliti itu sendiri.

⁶⁵Dedimulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Rosda, 2006), 120.

⁶⁶S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 165.

⁶⁷S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 134.

Terdapat tiga tahapan yang saling terkait dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, seperti yang dijelaskan oleh Sugiono.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah sebuah proses dalam pengkategorian serta penyederhanaan data. Pada proses ini yaitu upaya dalam pembentukan konsep dan penemuan tema. Hasil dari proses analisis ini berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai data, tema, dan konsep yang terkait baik yang saling bertentangan maupun yang serupa. Reduksi data merupakan proses berpikir yang peka dan membutuhkan kecerdasan serta pengetahuan yang luas untuk melakukan pemangkasan dan pemilahan data yang relevan.⁶⁸

2. Penyajian Data (Data Display)

Proses selanjutnya yaitu penyajian data yang dimana dalam kegiatan ini dilaksanakan untuk mengontruksi data guna mendapatkan sebuah gambaran sosial yang utuh sehingga hal tersebut dapat memudahkan penulis. Hal tersebut juga akan dilakukan setelah data telah direduksi. Selain itu dalam proses ini juga untuk memeriksa data yang telah tersedia sampai pada sejauh mana kelengkapannya. Kemudian dalam mendisplaykan data bisa juga menggunakan teks naratif, matrik, dan

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabeta, 2010), 338.

grafik. Sehingga akan dapat dengan mudah dalam memahami apa yang telah di pahami setelah mendisplay data dilakukan.⁶⁹

3. Penarik Kesimpulan (Verification)

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan diharapkan dapat mengungkapkan temuan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran yang lebih rinci tentang objek penelitian yang sebelumnya masih ambigu. Kesimpulan akan lebih meyakinkan jika didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁰

Kemudian peneliti akan menganalisa dengan cara berfikir yang induktif. Hal tersebut akan dilakukan apabila data yang telah di peroleh dengan melalui cara yang telah di jelaskan diatas. Kemudian maksud dari berfikir yang induktif yaitu Dalam melakukan kesimpulan yang bersifat umum hal tersebut didasarkan pada temuan-temuan faktual atau peristiwa-peristiwa yang memiliki sifat khusus. Dari data-data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat diterapkan secara lebih umum.⁷¹

F. Keabsahan Data

Dalam menguji validitas data peneliti akan menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data dari sumber yang sama namun dengan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Teknik ini digunakan secara simultan dalam hal dokumentasi

⁶⁹Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, 341.

⁷⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 345.

⁷¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1(Yogjakarta: Andi Offset, 2004), 42.

dan wawancara untuk sumber data yang sama. Oleh karena itu peneliti akan menerapkan dua metode triangulasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Dalam teknik triangulasi sumber peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda mengenai subjek penelitian. Data tersebut akan dianalisis untuk mencapai kesimpulan yang lebih komprehensif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan dan mendeskripsikan data untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan pendapat. Dengan demikian triangulasi sumber digunakan untuk memperoleh data melalui teknik yang sama, namun dengan menggunakan sumber yang berbeda-beda.⁷²

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan metode untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda tetapi dengan menggunakan sumber data yang sama. Sebagai contoh peneliti dapat melakukan wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan bahkan peneliti akan mengungkap data mengenai strategiyang kemudian hal tersebut akan di perkuat dengan hasil observasi peneliti dan dibuktikan dengan dokumentasi.⁷³

Maka peneliti menggunakan triangulasi sumber yang dimana informasi yang telah di dapatkan dari satu alat pengumpul data dengan

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabeta, 2010), 330.

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 331.

berbagai subjek yang berbeda yang kemudian dilakukan konfirmasi data secara triangulasi dalam memvalidasi data yang telah di peroleh.

G. Tahap-tahap Penelitian

Menurut Moleong penelitian akan melakukan berbagai tahapan yang dibagi menjadi tiga tahapan seperti:⁷⁴

1. Tahapan Pra-Penelitian

Tahap ini merupakan langkah pertama yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan. Dimana tahap ini adalah tahapan-tahapan dalam menyiapkan perlengkapan penelitian serta membuat rancangan usulan penelitian yang akan dilakukan dalam tahap ini peneliti harus menyiapkan diri secara mantap untuk masuk ke dalam lapangan penelitian serta peneliti diharapkan untuk dapat memahami latar belakang dari penelitian. Berikut adalah tahapan-tahapannya:

- a. menentukan fokus penelitian yang akan dilakukan
- b. Memilih lokasi penelitian yang akan dilakukan.
- c. Melakukan proses pengurusan izin untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut
- d. menilai dan menjajaki bagaimana keadaan yang sedang ada di lapangan
- e. mempersiapkan segala perlengkapan penelitian yang akan di butuhkan

⁷⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 127.

2. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti perlu melakukan persiapan untuk menggali dan mengumpulkan data yang relevan yang nantinya akan dianalisis. Tahapan-tahapannya meliputi:

- a. Persiapan diri dan pemahaman mengenai latar belakang penelitian.
- b. Memasuki lapangan penelitian sesuai dengan area yang ditentukan.
- c. Mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan fokus penelitian.
- d. Melakukan analisis data terhadap data yang telah terkumpul.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dimana hal tersebut dilakukan setelah mengelolah data-data yang telah di peroleh dari dokumen maupun dari narasumber. Sebelum membuat keputusan akhir, hasil analisis akan ditulis dalam laporan sementara.

Dengan demikian untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, peneliti akan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya untuk membantu dalam penyusunan laporan penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang pertama kali didirikan sebagai hasil dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap syariat Islam. Pengadilan ini merupakan salah satu institusi Islam yang tidak tergolong sebagai lembaga formal, namun diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam konteks sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, Pengadilan Agama tidak dapat dihapuskan karena merupakan bagian dari warisan Tasyri Islam. Namun meskipun telah dianggap sebagai sesuatu yang prinsipial yang bertentangan dengan asas kehakiman hukum barat.

Sulit untuk menentukan kapan pengadilan agama Lumajang berdiri karena tidak ada data yang cukup. Ini menunjukkan bahwa masalah perdata Umat Islam di Lumajang mulai diselesaikan atau diadili pada akhir abad ke-17 atau sekitar tahun 1760-an. Selain itu ada periode yang diduga terkait dengan perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah ketika R.K. Abdullah menjabat Penghulu *Hord* pertamadikuburkan di Jogoyudan Lumajang. Putranya, R.K. H. Moh. Isa kemudian menjabat sebagai penghulu dan putranya, R.K. Marham menjabat sebagai penghulu.

Shohibul Hikayat mengatakan bahwa ada tekad yang tersembunyi secara tidak resmi, untuk membangun tatanan hidup sendiri untuk menyelesaikan perselisihan antar mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat

menjadi lebih sadar akan agama mereka dan meningkatkan rasa tidak puas terhadap hukum yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang beragama Kristen. Situasi ini mendorong terbentuknya Pengadilan Agama Lumajang.

Maka dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap mengerti serta mendalami Agama Islam. Akhirnya praktik dan kebiasaan tersebut berkembang menjadi lembaga dan ternyata menyelesaikan sengketa juga dilakukan oleh orang-orang pribumi yang menentang hukum penjajah bukan hanya orang Islam yang taat yang meminta penyelesaiannya.

Perdamaian/Pengadilan menurut Shohibul Hikayat ialah perdamaian/pengadilan yang dilaksanakan dirumah atau di bawah pohon pada siang atau malam hari pada setiap kesempatan. Namun dalam hal ini kemudian diadakan di serambi masjid setelah ada Musholla/Masjid.⁷⁵

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷⁵ “PA Lumajang”, Sejarah Pengadilan Agama Lumajang, accessed April 10, 2017, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

2. Profil Pegawai Pengadilan Agama Lumajang

Tabel 4.1

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Muslim, S.H., M.H.	Ketua
2.	Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S.	Hakim
3.	Drs. Ase Saepudin H	Hakim
4.	Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.	Hakim
5.	Drs. Mohammad HafizhBula, M.H.	Hakim
6.	Drs. Zulkifli	Hakim
7.	Drs. H. Junaidi, M.H.	Hakim
8.	Drs. A. Junaidi, M.H.I.	Hakim
9.	Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.	Hakim
10.	Kholid Darmawan, S.H.	Panitera
11.	Achmad Chozin, S.H.	Sekretaris
12.	H. Teguh Santoso, S.H.	Panitera Muda Hukum
13.	Dra. Hj. Chumami, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan
14.	H. SofanAffandi, S.H.,M.H.	Panitera Muda Permohonan
15.	AliefTheria, S.H.	Panitera Pengganti
16.	Zubaidah, S.H.	Panitera Pengganti
17.	Ambar Budi Utomo, S.H.	Panitera Pengganti
18.	Ricky Rizki Rahmawan, S.H.	Panitera Pengganti
19.	Sih Harsono	Jurusita
20.	Drs. H. M. Samsul Islam	Jurusita
21.	DarlinaFarikhahRahmantari, S.H.	Jurusita Pengganti
22.	LilikUswatulHasanah	Jurusita Pengganti
23.	Zahra Amalia, A.Md.	Pengadministrasi Registrasi Perkara
24.	Hj. Mas Khabibah Nur, S.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
25.	Faris Handoko, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan
26.	DarlinaFarikhahRahmantari, S.H.	Bendahara
27.	Nindyra Ayu Sagita, S.Sos.	Analisis Kepegawaian Pertama
28.	Mas Utomo Efendi, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama

Sumber: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang.⁷⁶

⁷⁶“PA Lumajang”, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang, accessed April 10, 2017, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lumajang

Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Lumajang Yang Agung

Berdasarkan visi tersebut Pengadilan Agama Lumajang menetapkan misi yaitu:

- a. Memberikan Pelayanan Hukum yang adil pada pencari keadilan di Pengadilan Agama Lumajang .
- b. Menjaga Kemandirian dan Kepercayaan Masyarakat pada Pengadilan Agama Lumajang.
- c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Lumajang.
- d. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Lumajang.⁷⁷

4. Motto Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang Semangat, Inovatif, Akuntabel,
Profesional

Tujuan:

- a. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- b. Meningkatkan Proses Peradilan Yang Pasti, Transparansi Dan Akuntabel.
- c. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
- d. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.

⁷⁷“PA Lumajang”, Visi dan Misi Pengadilan Agama Lumajang, accessed April 10, 2017, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>.

Sasaran:

- a. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- b. Meningkatkan Proses Peradilan Yang Pasti, Transparansi Dan Akuntabel.
- c. Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
- d. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Yang DiSelesaikan Secara Tepat Waktu.⁷⁸

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lumajang

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki peran sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di tingkat pertama yang menangani perkara tertentu bagi individu yang mencari keadilan dengan latar belakang agama Islam.

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama : Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang melibatkan individu Muslim dalam bidang-bidang tertentu :

- 1) Waris
- 2) Perkawinan

⁷⁸ “PA Lumajang”, Motto Pengadilan Agama Lumajang, accessed April 10, 2017, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>.

- 3) Infaq/Shadaqah
- 4) Wasiat
- 5) Zakat
- 6) Wakaf
- 7) Ekonomi Syariah
- 8) Hibah

b. Fungsi Pengadilan Agama

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga tempat individu Muslim mencari keadilan dalam perkara tertentu pada tingkat pertama. Pengadilan Agama juga merupakan salah satu elemen dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.⁷⁹

B. Penyajian Data dan Analisis

Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai penyajian data dan analisis data tentang pertimbangan hakim pada kasus perceraian yang disebabkan oleh perpindahan agama atau murtad studi kasus Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj. Penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Agama Lumajang dengan tiga informan yaitu hakim Pengadilan Agama Lumajang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode wawancara.

⁷⁹ “PA Lumajang”, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lumajang, accessed April 8, 2022, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>.

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus Perceraian Murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Dalam memutus perceraian murtad diperlukan untuk melihat dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat Seperti penjelasan Hakim Drs. Mohammad HafizhBula, M.H. bahwasanya:

“Dalam memutuskan kasus perceraian yang di sebabkan oleh perpindahan Agama (murtad) ini di perlukan sebuah pertimbangan dalam memutuskannya.Pertimbangan yang dilakukan yaitu dengan melihat alasan-alasan yang diajukan terhadap penggugat, apakah alasan-alasan tersebut dapat untuk di buktikan atau tidak.Apabila alasan-alasan yang diajukan dapat di buktikan dan terbukti murtadnya maka hakim akan mengabulkannya”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian akibat perpindahan agama (murtad).Selain alasan-alasan yang telah diajukan diharuskan untuk dapat membuktikan didalam persidangan dengan mengajukan beberapa para saksi. Seperti yang Hakim Drs. H. Junaidi, M.H. ungkapkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan kasus perceraian murtad hakim juga harus mengetahui kesaksian dari bebarapa saksi.untuk dapat memastikan kebenaran dari beberapa alasan yang diajukan oleh pemohon”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulan bahwa kesaksian para saksi juga di perlukan untuk dapat membuktikan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon.selain kesaksian para saksi terdapat bukti-bukti

⁸⁰Mohammad Hafizh Bula, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Lumajang, 02 Februari 2023.

⁸¹Junaidi, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Lumajang, 02 Februari 2023.

yang dapat di tunjukan di dalam persidangan. Seperti penjelasan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. bahwa:

“Untuk lebih memperkuat fakta di dalam persidangan di perlukan bukti untuk dapat memperkuat dalil yang sedang diajukan”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa untuk memperkuat fakta di dalam persidangan juga diperlukan sebuah bukti yang harus diajukan di dalam persidangan.

Selain itu pertimbangan hakim dalam memberikan alasan untuk menjatuhkan sebuah putusan atau untuk memutuskan perkara perceraian serta memakai dasar hukum apa saja yang dipakai. Adapun beberapa alasan ataupun terjadi karena sebuah alasan hakim untuk menjatuhkan sebuah putusan di dalam perkara perceraian berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Hal ini di ungkapkan oleh Hakim Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan serta menyelesaikan perkara perceraian yang diakibatkan oleh murtad, menyatakan bahwa:

"Dalam memutuskan perkara yang diakibatkan oleh murtad, seorang hakim biasanya akan memakai alasan dengan adanya pertengkaran yang terus-menerus terjadi. Akan tetapi dalam hal ini harus dapat di buktikan di dalam peridangan. Sehingga hakim akan mempertimbangkan apakah pertengkaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang dimana pertengkaran yang terus menerus terjadi dan tidak hanya sekali, dan harus dibuktikan dengan beberapa kali dalam

⁸² Muhammad Zainuri, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Lumajang, 30 Januari 2023.

waktu yang panjang, yang kemudian akhirnya tidak dapat untuk di damaikan kembali”⁸³

Kemudian pernyataan tersebut di perkuat lagi dengan alasan-alasan perceraian dalam mempertimbangkan kenapa perceraian itu diputuskan, didalam kaitannya dengan perceraian yang diakibatkan oleh murtad. Seperti yang diungkapkan oleh hakim Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. bahwa:

“Dalam yurisprudensi yang di buktikan tidak hanya terbukti pertengkaran yang terus-menerus terjadi, akan tetapi kenapa verstek itu masih di butuhkan oleh saksi, dan hakim juga memiliki sebuah standart.Maka hakim harus benar-benar melihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau lebih layak untuk di putuskan. Sehingga yang menjadi pertimbangan hakim yang utama ialah berfokus pada ketentuan pasal 19 hur (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan apabila sudah tidak ada harapan untuk dapat mempertahankan perkawinan itu, maka hakim dengan selayaknya untuk memutuskan perkara perceraian yang di sebabkan oleh murtad”⁸⁴

Selain itu dalam kasus perceraian tersebut majelis hakim mengacu pada dasar hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam seperti yang dinyatakan oleh Hakim Drs. H. Junaidi, M.H.:

“Dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, majelis hakim juga menggunakan dasar hukum dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh murtad, yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h) yang dimana perpindahan agama atau murtad ini merupakan salah satu alasan terjadinya sebuah perceraian”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa pernyataan dari ketiga narasumber mengenai alasan pertimbangan hakim

⁸³ Muhammad Zainuri, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Lumajang, 30 Januari 2023.

⁸⁴ Mohammad Hafizh Bula, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Lumajang, 02 Februari 2023.

⁸⁵ Junaidi, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Lumajang, 02 Februari 2023.

dalam memberikan putusan terkait kasus murtad yang menyebabkan perceraian, hakim merujuk pada PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dari bukti-bukti yang ada serta terbukti adanya kemurtadan, hakim juga merujuk pada Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”, yang mana dipergunakan sebagai pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama Lumajang.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj mengenai perceraian murtad diketahui bahwa pemohon berumur 26 tahun dan beragama islam. Sedangkan termohon berusia 25 tahun dan beragama hindu.⁸⁶

Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan cerai talak pada Pengadilan Agama Lumajang dengan register Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj, tanggal 3 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro pada tanggal 22 Desember 2015

⁸⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj, 1.

- b. Setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga Desember 2021. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 5 bulan
- c. semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
- Termohon kembali lagi ke agama semula yaitu agama Hindu (Murtad) dan memaksa Pemohon untuk pindah ke agama hindu
- d. puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2021, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri hingga pisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin
- e. Karena hal diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini
- f. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 13 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon.

Dalam hal ini majelis telah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hingga selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Sehingga untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan beberapa bukti-bukti dan saksi-saksi, yaitu:⁸⁷

a. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Cahyono, NIK: 3508120102950004 tanggal 21-12-2021 telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 498/47/XII/2015 tanggal 2212-2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

⁸⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj, 3.

Urusan Agama Kecamatan Senduro, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2)

b. Saksi-Saksi:

1. Saksi pertama, umur 45 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Darungan, RT.04 RW.01 Desa Sarikemuning, Kecamatan Senduro. Saksi pertama bersumpah dan menerangkan bahwa: saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun hingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon kembali ke agama asalnya yaitu Hindu, sehingga Pemohon tidak bersedia melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, saksi mengetahui sendiri mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama dua bulan dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi dua, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Darungan, RT.04 RW.03 Desa Sarikemuning, Kecamatan Senduro. Saksi kedua bersumpah dan menerangkan bahwa: saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Bibi Pemohon, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon memaksa kembali agama asalnya yaitu Hindu dan memaksa Pemohon untuk pindah ke agama Hindu, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama dua bulan dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Kemudian Majelis hakim mempertimbangkan beberapa pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh murtad tersebut.

Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Kemudian mengenai keabsahan perkawinan tersebut, Pemohon mengajukan bukti berupa

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti berupa Fotokopi Kutipan akta nikah, telah sesuai aslinya, dinazagel, maka formil dapat diterima sebagai alat bukti. Maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana maksud Pasal 66 Undang-Undang Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁸⁸

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon tersebut sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syaratmateriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR

⁸⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj, 5.

dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan bahwa Termohon kini telah murtad dari Islam dan kembali kepada agamanya semula sehingga natara Pemohon dan Termohon berbeda keyakinan/aqidah, yakni Pemohon beragama Islam sedangkan Termohon beragama Hindu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 huruf (c) Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat putus karena salah satu diantaranya yakni putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi yang terungkap di persidangan bahwa Termohon kini telah murtad/keluar dari Islam, oleh karenanya pernikahan Pemohon dan Termohon harus difasakh atau dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/47/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro harus dinyatakan batal demi hukum atau pernikahannya harus difasakh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini.

Berdasarkan ungkapan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan faktanya perselisihan di dalam rumah tangganya yang terus menerus terjadi benar-benar terbukti hingga menyebabkan Tergugat kembali kepada agama asalnya yaitu agama hindu dan menyebabkan Pemohon dan Tergugat pisah tempat tinggal. Sehingga kasus perceraian yang disebabkan oleh murtad benar terjadi hingga menyebabkan perceraian.

Sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dengan beberapa norma hukum yang pertama hakim menimbang berdasarkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR , yang dimana keterangan dua orang saksi telah memenuhi syarat materil. Serta menimbang berdasarkan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, dimana peralihan agama dapat menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan kesaksian para saksi dan alat bukti yang telah diajukan di dalam persidangan, dan telah terbukti tersebut. Maka, hakim mengambil

beberapa putusan dengan berbagai pertimbangan hukum diatas. Putusan tersebut yaitu:⁸⁹

- a. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
- c. Memfasakh perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON)
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

2. Implikasi yang ditimbulkan dari Kasus Perceraian Murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Dalam putusan perceraian yang diakibatkan oleh murtad akan menimbulkan akibat bagi status pernikahannya. seperti yang Hakim Drs.

H. Muhammad Zainuri, M.H. ungkapkan bahwa perceraian yang disebabkan oleh perpindahan agama (murtad) ini ialah perceraian yang masuk ke dalam kategori fasakh, seperti yang dinyatakan beliau:

“Murtad itu putusanya bukan seperti menjatuhkan talak satu bain sugra, atau bain kubra tapi masuk ke dalam fasakh (perkawinannya rusak)”⁹⁰

Kemudian dari pemaparan diatas juga di perkuat oleh pemaparan dari Hakim Drs. H. Junaidi, M.H. yang menambahkan bahwa:

“Perceraian karena murtad ini masuk ke dalam fasakh. Dimana fasakh yang disebabkan oleh murtad atau berpindah

⁸⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj, 10.

⁹⁰ Muhammad Zainuri, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Lumajang, 02 Februari 2023

agama. Sehingga menjadi berbeda agama atau baerbeda keyakinan itu tidak bisa untuk kembali rujuk kecuali dengan masuk ke dalam agama Islam lagi dan malangsungkan pernikahan yang baru”⁹¹

Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwasanya perceraian yang di sebabkan oleh perpindahan agama (murtad) iniputusnya adalah fasakh. Sehingga fasakh yang di sebab kan oleh agama tidak dapat untuk rujuk kembali kecuali dengan masuk kembali ke dalam agama islam danmelakukan pernikahan yang baru.

Selain berakibat pada status pernikahannya, terdapat akibat yang ditimbulkan bagi anak akibat dari perceraian murtad. Anak akan tetapmendapatkan perlindungan hukum. Sehingga anak tetap akanmenjadi anaknya dari suami dan istri yang bercerai. Seperti yang Hakim Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. ungkapkan bahwa:

“Akibat perceraian terhadap anak itu anak akan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga anak akan tetap menjadi anak suami dan istri yang bercerai”⁹²

Kemudian untuk informan yang selanjutnya yaitu Hakim Drs. H. Junaidi, M.H. juga menerangkan bahwasanya:

“Untuk hak asuh anak selama anak itu masih di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz itu diberikan kepada ibunya. Dikarenakan ibunya lebih berhak untuk mengasuh atau merawatnya”⁹³

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarikkesimpulan bahwa anak dari akibat perceraian akan tetap menjadi anak dari suami dan istri yang bercerai. Namun dalam pembebanan nafkah anak akan di bebankan

⁹¹Junaidi, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Lumajang, 02 Februari 2023.

⁹²Muhammad Zainuri, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Lumajang, 30 Januari 2023

⁹³Junaidi, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Lumajang, 02 Februari 2023

kepada seorang suami (ayah). Akibat perceraian hak asuh anak akan diberikan kepada ibu jika anak masih berusia di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz.

C. Pembahasan Temuan

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus Perceraian Murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Pentingnya memperhatikan pertimbangan hakim dalam menentukan nilai putusan adalah karena hal tersebut melibatkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi semua pihak.⁹⁴ Pertimbangan hakim adalah proses di mana seorang hakim melakukan evaluasi dan pemikiran sebelum membuat keputusan dan mengumumkannya dalam persidangan. Dalam pertimbangan hakim ini majelis hakim dapat melakukan suatu musyawarah, pertimbangan, serta dapat mengambil sebuah keputusan yang harus diambil bagi kedua belah pihak yang berpekar.

Empat kategori aturan membentuk dasar hukum yang mendasari pertimbangan ini terdiri dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, dan kebiasaan. Dalam konteks metodologi, hakim pengadilan agama diharapkan mengikuti langkah-langkah berikut saat membuat keputusan dalam kasus yang sedang disidangkan. Pertama melakukan diskusi mengenai masalah atau pokok perkara, kedua mengumpulkan data untuk memverifikasi fakta, ketiga menganalisis bukti-

⁹⁴QoidatulUmmah, *Pertimbangan Hakim*, 25.

bukti yang ada, dan terakhir membuat kesimpulan dan menerapkan hukum yang berlaku.⁹⁵

Dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh perpindahan agama (murtad) di Pengadilan Agama Lumajang dengan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj, hakim mempertimbangkan argumen penggugat dan menentukan apakah argumen tersebut dapat dibuktikan di persidangan. Sehingga hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan dengan putusan cerai apabila murtadnya dapat di buktikan di dalam persidangan. Hakim harus tahu apa yang sebenarnya terjadi saat mereka menjalankan pengadilan karena hal ini dapat berkontribusi pada pertengkaran atau perselisihan rumah tangga yang berkelanjutan. Kemudian dalam hal ini para pihak juga di haruskan untuk dapat membuktikan di dalam persidangan dengan mengajukan beberapa para saksi dan alat bukti yang ada. Sehingga perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus terjadi tersebut akan terbukti dari pemeriksaan para saksi-saksi.

Apabila terjadi perceraian akibat salah satu suami atau istri melakukan murtad putusan pengadilan akan dikeluarkan. Situasi ini mirip dengan perceraian yang hanya dapat diselesaikan melalui proses pengadilan di mana hakim berupaya untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1.

⁹⁵QoidatulUmmah, *Pertimbangan Hakim*, 30-33.

Dengan adanya perpindahan agama salah satu pasangan hal tersebut menunjukkan bahwa pasangan tersebut telah mengambil jalan keluar dari agama Islam baik melalui niat, perkataan, atau tindakan. Dalam hukum Islam rumah tangga harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis Nabi yang ditetapkan oleh Allah SWT. Namun jika terdapat masalah yang menunjukkan kerusakan dalam pernikahan karena salah satu pasangan keluar dari agama Islam hal ini berbeda dengan talak, karena fasakh merupakan cara mengakhiri ikatan pernikahan karena kejadian yang terjadi setelahnya atau ketidakmampuan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam situasi ini pengajuan perceraian di pengadilan agama dapat diajukan sebagai akibat perpindahan agama. Konsekuensinya ialah keberlanjutan rumah tangga mungkin tidak dapat dipertahankan lagi. Keharmonisan rumah tangga akan terganggu oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara kedua belah pihak. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa jika perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus terjadi tanpa harapan untuk hidup harmonis kembali dalam rumah tangga, perceraian dapat diajukan.

Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perceraian yang disebabkan oleh perpindahan agama (murtad) jika bukti gugatan penggugat telah terbukti, sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menyatakan bahwa peralihan agama

atau murtad dapat menjadi alasan perceraian jika hal tersebut menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Pada putusan kasus perceraian murtad dengan nomor perkara 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj, dalam kasus tersebut istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui surat gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Lumajang. Alasan yang menjadi dasar gugatan tersebut ialah sejak bulan Januari tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon kembali lagi ke agama semula yaitu agama Hindu (Murtad) dan memaksa Pemohon untuk pindah ke agama hindu.

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2021, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri hingga pisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin.⁹⁶ Kemudian dengan kesaksian para saksi 1 dan 2 yang menyatakan bahwasanya mereka mengetahui dengan sendirinya apabila Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya, dan akhirnya menyebabkan Termohon kembali kepada agama asalnya yaitu agama Hindu. Selain itu saksi juga

⁹⁶Ringkasan Perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj

mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan.

Kemudian majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang memutuskan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat yaitu istri dengan mempertimbangkan beberapa faktor hukum sebagai berikut:

- a. PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa bukti yang digunakan dalam permohonan telah sesuai dengan alasan perceraian.
- b. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 dan 172 HIR, yang menetapkan bahwa saksi yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai saksi
- c. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, bersama dengan Pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan yang dapat diputuskan dengan keputusan pengadilan
- d. Berdasarkan bukti yang telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut harus dinyatakan batal secara hukum atau diakhiri dengan fasakh.

Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam kesimpulan di atas peneliti menyimpulkan bahwa ada tiga elemen penting yang diperlukan untuk memutuskan masalah. Pertama, untuk mengetahui gambaran permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut maka harus melihat peristiwa atau fakta yang terjadi dalam perkara

tersebut. Kedua, agar sebuah putusannya dapat menemukan hubungan kausal antara satu dengan yang lainnya maka di perlukan untuk menggunakan teori dalam memutusnya. Sehingga putusan tersebut dapat menjadi terarah. Ketiga, untuk menghasilkan putusan yang bersifat memecahkan permasalahan maka diperlukan nilai dimana nilai ini menjadi suatu perangkat normatif untuk menjadi sebuah pedoman.

Selanjutnya keputusan sidang perceraian menyetujui gugatan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak yang telah melakukan murtad. Keputusan ini diambil setelah majelis hakim mempertimbangkan semua keterangan dan fakta hukum yang diajukan dalam persidangan. Dasar hukum untuk keputusan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan seiring dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta regulasi lain yang relevan dengan kasus ini. Berikut adalah keputusan yang diambil oleh majelis hakim terkait dengan perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang telah melakukan murtad:

- a. Menegaskan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah untuk hadir dalam persidangan, namun tidak hadir;
- b. Mengakui dan menerima gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam kondisi tergugat tidak hadir;

- c. Membatalkan ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat berdasarkan alasan fasakh;
- d. Menetapkan bahwa penggugat bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara

Putusan hakim Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat berdasarkan alasan bahwa penggugat menganut agama Islam dan tergugat menganut agama Hindu. Kasus ini merupakan contoh perkawinan Islami yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu segala hal yang terjadi setelah perkawinan tersebut harus diselesaikan sesuai dengan hukum Islam bukan agama yang dianut oleh pihak yang bersengketa saat itu. Prinsip personalitas Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama merupakan prinsip yang umum di lingkungannya. Prinsip ini menyatakan bahwa hanya mereka yang mengklaim sebagai pemeluk agama Islam yang dapat tunduk dan diatur oleh Peradilan Agama. Oleh karena itu individu yang menganut agama lain atau non-Muslim tidak dapat dikenakan atau dipaksa untuk tunduk pada wewenang Peradilan Agama.

Hakim berpendapat bahwa dalam kasus ini rekonsiliasi antara penggugat dan tergugat dalam hubungan suami istri sangat sulit dilakukan karena terjadi konflik yang berkepanjangan di antara mereka yang telah menyebabkan kehancuran rumah tangga mereka. Hakim berkeyakinan bahwa faktor utama yang menyebabkan kehancuran rumah tangga

penggugat dan tergugat adalah karena penggugat telah memeluk agama Islam dan kemudian kembali ke agama mereka yang asli.

Sehingga putusan majelis hakim ialah memfasakh perkawinannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukannya. Dalam kasus ini salah satu pihak dianggap sebagai penyebab berakhir atau terputusnya perkawinan karena salah satu pasangan suami istri telah meninggalkan agama Islam atau dikenal sebagai murtad. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun murtad hanya merupakan alasan dalam perceraian, namun keputusan perceraian tersebut dipicu oleh pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi dalam rumah tangga.

2. Implikasi yang ditimbulkan dari Kasus Perceraian Murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Perceraian yang disebabkan oleh salah satu suami istri yang berpindah agama (murtad) memiliki konsekuensi hukum seperti:

a. Fasakh

Fasakh adalah salah satu alasan mengapa perkawinan suami istri berakhir, itu adalah pembatalan perjanjian yang melepaskan mereka dari ikatan perkawinan karena telah merusaknya. Fasakh dapat terjadi karena alasan lain yang dapat mencegah perkawinan berlanjut, atau karena cacat dalam perjanjian.⁹⁷ Ini karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi seperti yang ditetapkan oleh syara. Selain melanggar

⁹⁷Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), 123.

larangan agama tindakan tersebut juga tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Secara umum batalnya perkawinan berarti bahwa perkawinan tersebut tidak sah atau terjadi kerusakan dalam perkawinan karena alasan yang dilarang atau karena perkawinan tersebut tidak dapat memenuhi salah satu syarat atau rukunnya.

Fasakh sendiri dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya:

1. Fasakh yang diakibatkan oleh rusak atau terdapat cacat saat dilangsungkannya akad nikah. Contohnya yaitu seperti halnya Setelah pernikahan, diketahui bahwa pasangan itu memiliki saudara kandung dan masih muhrim.
2. Fasakh yang diakibatkan oleh setelah berlangsungnya perkawinan muncul lah sebuah penghalang. Contohnya yaitu salah satu suami atau istri meninggalkan pernikahan mereka.

Apabila salah satu dari suami atau istri mengalami perpindahan agama (murtad) maka perkawinan tersebut secara otomatis menjadi tidak sah. Jika hakim sebagai pihak ketiga menemukan bahwa suami atau istri tidak dapat bertahan, perkawinan dapat diputuskan dengan putusan fasakh. Sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan bentuk fasakh atau batal demi hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yakni hakim.

Putusan yang dibuat oleh seorang hakim mengenai fasakh berbeda dari putusan yang dihasilkan dari talaq akibatnya. Pernikahan yang berakhir dengan fasakh dianggap tidak sah dan tidak memberikan

kesempatan bagi suami untuk melakukan rekonsiliasi. Dalam kasus ini suami tidak berkewajiban memberikan nafkah berupa mut ah karena fasakh bukan termasuk talaq meskipun fasakh terjadi karena khiyar baliq. Oleh karena itu tidak ada kemungkinan bagi penggugat dan tergugat untuk berdamai kembali. Namun jika penggugat dan tergugat berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan, tergugat yang telah keluar dari agama Islam harus kembali masuk Islam dan melangsungkan pernikahan baru. Selain itu masa iddah bagi istri dalam hal ini sama dengan masa iddah pada perceraian biasa.

b. Terhadap Anak

Dengan demikian pembatalan pernikahan tidak berdampak pada status Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 28 ayat 2 huruf (a), anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tetap dianggap sah sebagai anak dari orang tua yang telah bercerai dan memiliki status hukum yang resmi dan jelas. anak sehingga mereka tidak kehilangan hak-hak mereka sebagai akibat dari pembatalan pernikahan.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pembatalan pernikahan tidak akan mempengaruhi hubungan hukum antara anak dan orang tua yang perkawinannya dibatalkan. Meskipun pernikahan dibatalkan, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tetap diakui sebagai anak sah dan hubungan hukum dengan kedua orang tua tetap berlaku. Kedua orang tua tetap memiliki tanggung

jawab untuk memelihara anak sampai ia dewasa dan ayah tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak hingga ia dewasa. Keputusan fasakh tidak akan mengubah status atau tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam konteks ini hubungan antara orang tua dan anak dianggap sebagai hubungan yang tidak dapat diputuskan dan kewajiban terhadap seorang anak tidak dapat berakhir baik karena perceraian maupun kematian salah satu orang tua. Seperti yang di jelaskan di dalam QS. Al-Baqarah Ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁹⁸

⁹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Fatih, 2013), 57.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya adalah tanggung jawab seseorang ayah akan tetapi setelah adanya perceraian antara seorang suami dan istri maka seorang ibu yang paling berhak untuk mengasuh dalam pemeliharaan anak.⁹⁹

Dalam hak hadhanah pada kasus perceraian murtad Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibunya, hal ini dikarenakan usia anak yang masi berusia 5 bulan atau belum mumayyiz. Maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 anak akan ikut ibunya, seperti yang tertuang di dalam Pasal 105 huruf (a). Dengan membebankan biaya pemeliharaan kepada ayahnya, seperti yang tertuang dalam pasal 105 huruf (c).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁹⁹Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amini, 2012), 321-322.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan studi atau diskusi tentang evaluasi perceraian yang disebabkan oleh perpindahan agama (murtad). Akibatnya penulis mencapai beberapa kesimpulan berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perceraian murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang mempertimbangkan pengajuan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga menyebabkan Termohon kembali kepada agama semula yaitu agama hindu, dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan. Hal tersebut di perkuat dengan kesaksian dua saksi yang mengetahui secara langsung pertengkaran yang terjadi hingga menyebabkan kembalinya Termohon kepada agama Hindu, dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan. Hakim mempertimbangkan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan hukum pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika suami mengalami peralihan agama (murtad). Meskipun dalam hal ini murtad hanya sebagai alasan dalam perceraian, namun putusan

perceraian tersebut dipicu oleh pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi di dalam rumah tangga.

2. Implikasi yang di timbulkan dari kasus perceraian murtad dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj antara lain:

a. Fasakh

Perceraian yang terjadi karena fasakh dianggap sebagai perceraian yang tidak dapat diperbaiki dan tidak memungkinkan adanya hak untuk kembali. Namun apabila Pemohon dan Termohon ingin menjalin kembali hubungan pernikahan, Termohon yang telah meninggalkan agama Islam harus kembali memeluk agama Islam dan melakukan akad nikah yang baru.

b. Terhadap Anak

Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pembatalan pernikahan tidak akan mempengaruhi hubungan hukum antara anak dan orang tua yang perkawinannya dibatalkan. Akan tetapi, hakim dalam hal ini menetapkan bahwa anak diasuh oleh ibunya, dikarenakan anak masih berusia 5 bulan atau belum mumayyiz. Sehingga ibu memiliki hak penuh mengenai hadhonah.

B. Saran

1. Terkhusus bagi masyarakat diharapkan dalam menentukan pasangan haruslah sesuai dengan syariat Islam dan memiliki akhlak yang mulia. Mengingat isu agama dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap harmoni dalam rumah tangga penting untuk mempertimbangkan dengan

matang. Jika ada seseorang yang tidak beragama Islam dan ingin memeluk agama Islam, keputusan tersebut harus didasarkan pada kasih sayang kepada Allah SWT bukan hanya karena cinta kepada pasangan. Tujuannya adalah agar individu yang memutuskan untuk memeluk agama Islam tidak mudah terguncang dalam keyakinannya dan tidak dengan mudah berpindah agama kembali ketika menghadapi masalah dalam pernikahan.

2. Untuk menghindari timbulnya sebuah fitnah dari kalangan masyarakat maka lebih baik untuk segera mengajukan permohonan cerai kepada pihak Pengadilan Agama apabila dalam perkawinannya telah terjadi kemurtadanagar perkawinan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak mengalami kemudhartan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Usman, Suparman. Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gaya Media, 2001.
- Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lili, Rasdjiji. Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Alumni, 1983.
- Latif, Djamil. Aneka Hukum Perceraian Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan UUP. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hamzah, Andi. KUHP dan KUHP. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan AzzisSafioedin. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni, 1986.
- P.N.H. Simanjuntak. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Syeikh, Zainuddin dan Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Mu'in, Penerjemah: Achmad Najieh. Pedoman Ilmu Fiqh. Bandung: Husaini, 1979.
- Ihdami, Dahlan. Asas-Asas FiqhMunakahat Hukum Keluarga Islam. Surabaya: Al-Ikhlash, 2003.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terjemahan: Bagian Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Pena Publishing, 2011.

Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 8*. Bandung: PT. Alma'rif, 1980.

Daradjat, Zakiah. *IlmuFiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: PT. Karya Unipress, 1974.

Khon, Abdul Madjid. *FiqhMunakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.

Nakamura, Hisako. *Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Taufiq. *Peradilan Keluarga Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000.

H.M. Djamilatif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Cet 3*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Sudarsono. *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Abdul Hakim bin Amir Abdad (Abu Unaisah). *Al Masaa-II (Masalah-Masalah Agama, Jilid II*. Jakarta: Darul Qolam, 2001.

Sugono, Dendi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet 1, Edisi 4*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Alaudin, Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani. *Badai'u As-Sonai'I fi Tarbiti As-Syari'ati*. Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1986.

Abu, Zakariya Muhyiddin Yahya an-Nabawi. *Minhaju at-Talibin*. Bairut: Daru Fikri, 2005.

Muctar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.

Arikunto, Suharismi. Dasar-Dasar Research. Bandung: Tarsoto, 1995.

Moleong, Lexy. Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1999.

Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.

Rianse, Usman. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Bandung: Alfabet, 2012.

Fatoni, Abdurrahman. Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Mulyana, Dedi. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda, 2006.

S. Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2010.

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research, Jilid 1. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Said, Fuad. Perceraian Menurut Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Al-Fatih, 2013.

Al-Hamdani. Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amin, 2012.

Undang-Undang:

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Pokok Perkawinan

Kementrian Agama RI, UU No. 8 Tahun 1989.

Gugatan Perceraian, Pasal 20-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian

Lilis Suryani, "Akibat Hukum Dari Perceraian Dengan Alasan Suami Murtad (Analisis Putusan No. 1154/pdt. G/ 2007/ PA.JS)" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).

Yoga Patria Wicaksono, "Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad Melalui Putusan Verstek dan Akibat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 580/ 6/ 2016/ PA. BKT)" (Skripsi, Padang, Universitas Andalas, 2019).

DwikyDarmansyah, "Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)" (Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

Nastangin, "Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Kasus Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/ Pdt. G/ 2011/ PA.SAL)" (Skripsi, Salatiga, Universitas Islam Negeri, 2012).

Roikhatul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Nomor 1061/ Pdt. G/ 2015/ PA. Pbr)" (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019).

Web Site

"PA Lumajang", Sejarah Pengadilan Agama Lumajang, accessed April 10, 2017, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

"PA Lumajang", Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang, accessed April 10, 2017, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

"PA Lumajang", Visi dan Misi Pengadilan Agama Lumajang, accessed April 10, 2017, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>

"PA Lumajang", Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lumajang, accessed April 8, 2022, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilda Puja Asmara

NIM : S20181079

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dinyatakan dengan benar, bahwasanya hasil penelitian ini tidak ada unsure plagiarisme dari karya ilmiah dan karya penelitian yang dibuat maupun yang dilakukan oleh orang lain, kecuali isi yang dikutip secara tertulis dalam naskah dan disetujui oleh penulis yang disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka yang di kutip.

Maka apabila hasil analisis saya ini dikemudian hari ditemukan mengandung plagiarisme, saya bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, saya membuat pernyataan ini dengan jujur dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 16 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Hilda Puja Asmara

NIM. S20181079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
FAKULTASSYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax(0331)427005e-mail:syariah@uinkhas.ac.idWebsite:www.uinkhas.ac.id

No : B-1621/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/01/ 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Pengadilan Agama Lumajang

25 Januari 2023

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Hilda Puja Asmara
Nim : S20181079
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Perceraian Yang Di Sebabkan Oleh Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Pengadilan Agama Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faiso

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Bapak Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.
Selaku Hakim Pengadilan Agama Lumajang



Bapak Drs. Mohammad HafizhBula, M.H.
Selaku Hakim Pengadilan Agama Lumajang



Bapak Drs. H. Junaidi, M.H.
Selaku Hakim Pengadilan Agama Lumajang

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
**ANALISIS PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH
PERPINDAHAN AGAMA (MURTAD)**

FOKUS PENELITIAN:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perceraian yang di akibatkan oleh Perpindahan Agama (Murtad) yang terjadi di Pengadilan Agama Lumajang?
2. Bagaimana akibat Hukum yang di timbulkan dari Perceraian yang diakibatkan oleh Perpindahan Agama (Murtad) yang terjadi di Pengadilan Agama Lumajang?
3. Bagaimana Analisis mengenai perceraian yang di akibatkan oleh perpindahan agama (Murtad) ?

PERTANYAAN INTERVIUW:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian murtad yang ada di Pengadilan agama lumajang, dasar hukum apa saja yang di pakai oleh hakim?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perpindahan agama (murtad) dalam suatu pernikahan ?
3. Apa saja problematika yang di hadapi dalam pernikahannya sehingga menyebabkan sebuah perceraian?
4. Bagaimana akibat hukum yang di timbulkan dari perceraian yang diakibatkan oleh perpindahan agama (murtad) ?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Hilda Puja Asmara

NIM : S20181079

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Analisis Perceraian Yang Di Sebabkan Oleh Perpindahan Agama (Murtad)

(Studi Kasus Pengadilan Agama Lumajang)

No.	Nama Narasumber	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.	Hakim	30 Januari 2023	
2.	Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.	Hakim	02 Februari 2023	
3.	Drs. H. Junaidi, M.H.	Hakim	02 Februari 2023	

K

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai talak* antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Hindu, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan register Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj, tanggal 3 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro xxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/47/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga Desember 2021. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Febiyana Dahya Lestari, umur 5 bulan (ikut Penggugat);

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon kembali lagi ke agama semula yaitu agama Hindu (Murtad) dan memaksa Pemohon untuk pindah ke agama hindu;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2021, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 13 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa majelis telah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Cahyono, NIK: 3508120102950004 tanggal 21-12-2021 telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 498/47/XII/2015 tanggal 22-12-2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Darungan, RT.04 RW.01 Desa Sarikemuning, Kecamatan Senduro, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon kembali ke agama asalnya yaitu Hindu, sehingga Pemohon tidak bersedia melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Darungan, RT.04 RW.03 Desa Sarikemuning, Kecamatan Senduro, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Bibi Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon memaksa kembali agama asalnya yaitu Hindu, hindu dan memaksa Pemohon untuk pindah ke agama Hindu;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal mengenai jalannya sidang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan perkawinan tersebut, Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan akta nikah, telah sesuai aslinya, dinazagel, maka formil dapat diterima sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti P.2 dan dikuatkan dengan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana maksud Pasal 66 Undang-Undang Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon kembali ke agama asalnya yaitu hindu dan memaksa Pemohon untuk pindah ke agama Hindu,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon tersebut sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohogan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SRI SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah hidup layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan, disebabkan karena Termohon memaksa kembali agama asalnya yaitu Hindu, hindu dan memaksa Pemohon untuk pindah ke agama Hindu, sehingga Pemohon tidak bersedia melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, keluarga sudah berupaya untuk menasehati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Termohon memaksa kembali agama asalnya yaitu Hindu, hindu dan memaksa Pemohon untuk pindah ke agama Hindu, sehingga Pemohon tidak bersedia melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan bahwa Termohon kini telah murtad dari Islam dan kembali kembali kepada agamanya semula sehingga natara Pemohon dan Termohon berbeda keyakinan/aqidah, yakni Pemohon beragama Islam sedangkan Termohon beragama Hindu;

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 221 sebagai berikut:

K

وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعَجَبْتُمْوَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبَدُ الْمُؤْمِنِينَ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعَجَبْتُمْوَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبَدُ الْمُؤْمِنِينَ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِأَذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 74/Pdt.GJ/2022/PA.Lmj

Scanned by TapScanner



Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran"

Menimbang bahwa walaupun ayat tersebut diatas menunjukkan larangan dilaksanakannya pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan non Islam, namun ayat tersebut juga memberikan petunjuk bahwa ada larangan mempertahankan rumah tangga yang dibangun berdasarkan hukum Islam manakala ada salah seorang antara suami istri yang keluar dari Islam (murtad);

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuannya dalam persidangan bahwa Termohon sebelumnya beragama Hindu kemudian masuk Islam sehingga pernikahannya dilaksanakan secara Islam sebagaimana terbukti dalam duplikat Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah jilid sebagai berikut: "Apabila salah seorang diantara suami istri keluar dari Islam (Murtad) dan tidak kembali lagi, maka akad nikahnya difasakh disebabkan keluar dari Islam secara tiba-tiba."

Menimbang bahwa dalam Kitab Daurul Hukkam dijelaskan sebagai berikut:

ارتداد أحدهما فسخ عاجل للنكاح غير مؤثرف على الحكم. وفائدته كونه فسخاً أن عدد الفلأق لا يتأخص به.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Murtadnya salah satu seorang suami istri membatalkan nikah secara otomatis tanpa perlu keputusan hukum pengadilan."

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat oleh Majelis Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 38 huruf (c) Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat putus karena salah satu diantaranya yakni putusan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi yang terungkap di persidangan bahwa Termohon kini telah murtad/keluar dari Islam, oleh karenanya pernikahan Pemohon dan Termohon harus difasakh atau dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/47/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro xxxxxxxx xxxxxxxx harus dinyatakan batal demi hukum atau pernikahannya harus difasakh;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, secara substantif dapat dikabulkan, namun demikian berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2009 di Palembang dan berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama / Buku II tahun 2013 halaman 149, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam), maka amar

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara *a quo* adalah dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ase Saepudin H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.
Panitera Pengganti,

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Biaya PNBP Pihak : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterei : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

K

BIODATA PENULIS



Nama : Hilda Puja Asmara
Tempat tgl lahir : Lumajang, 02 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nim : S20181079
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
Alamat : DsnRekesan, RT/RW 004/002, Desa Darungan,
Kecamatan Yosowilangun, KabupatenLumajang
Email : hildapujaasmara15@gmail.com

Riwayat Pendidikan Peneliti:

1. TK DARMA WANITA DARUNGAN : Tahun 2004-2006
2. SD NEGERI 1 DARUNGAN : Tahun 2006-2012
3. SMP NEGERI 1 KUNIR : Tahun 2012-2015
4. SMA NEGERI 1 YOSOWILANGUN : Tahun 2015-2018
5. UIN KHAS JEMBER : Tahun 2018-2023